

## PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND

Tanggal Efektif: 8 Agustus 2017

Tanggal Mulai Penawaran: 28 Agustus 2017

Reksa Dana SHINHAN MONEY MARKET FUND (selanjutnya disebut "SHINHAN MONEY MARKET FUND") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

SHINHAN MONEY MARKET FUND bertujuan untuk memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik.

SHINHAN MONEY MARKET FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### PENAWARAN UMUM

PT Demina Capital Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND secara terus menerus sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*), serta biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*). Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI

**DEMINA CAPITAL**  
ASSET MANAGEMENT

PT Demina Capital Asset Management  
Equity Tower Lt. 50 Unit C  
Sudirman Central Business District  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53  
Jakarta Selatan 12190, Indonesia  
Telepon : (021) 3952 5500  
Faksimili : (021) 3952 5501

BANK KUSTODIAN



PT Bank Central Asia, Tbk.  
Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8 Lt. 6  
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan  
Jakarta Utara 14440  
Telepon : (021) 235-88665  
Faksimili: (021) 660 1823 / 660 1824

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBatasan INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

## **UNTUK DIPERHATIKAN**

SHINHAN MONEY MARKET FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND, calon pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam SHINHAN MONEY MARKET FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Demina Capital Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PROSPEKTUS INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.**

## DAFTAR ISI

<b>BAB</b>		<b>HAL</b>
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI.....	1
BAB II	INFORMASI MENGENAI SHINHAN MONEY MARKET FUND.....	10
BAB III	MANAJER INVESTASI.....	13
BAB IV	BANK KUSTODIAN.....	14
BAB V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI.....	16
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR .....	19
BAB VII	PERPAJAKAN.....	21
BAB VIII	RISIKO INVESTASI.....	22
BAB IX	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA.....	24
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	26
BAB XI	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN.....	27
BAB XII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	28
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN .....	34
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN .....	37
BAB XV	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN.....	40
BAB XVI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	41
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI SERTA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN SHINHAN MONEY MARKET FUND .....	45
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PERNYERTAAN .....	48
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA.....	49
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	50

## BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

### 1. AFILIASI

Afiliasi adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
  - i. Suami atau istri;
  - ii. Orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
  - iii. Kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
  - iv. Saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
  - v. Suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- b. Hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
  - i. Orang tua dan anak;
  - ii. Kakek dan nenek serta cucu; atau
  - iii. Saudara dan orang yang bersangkutan.
- c. Hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. Hubungan antara pemisahan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

### 2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tertanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan Transaksi Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND.

### 3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian dalam hal ini PT Bank Central Asia, Tbk. adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

### 4. BAPEPAM & LK

BAPEPAM & LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan kegiatan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM & LK ke OJK sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

### 5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit

Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

6. EFEK

Efek adalah surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

7. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK 23/POJK.04/2016. Dengan bukti Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum SHINHAN MONEY MARKET FUND yang akan dikeluarkan oleh OJK.

8. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir yang ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang pertama kali (pembelian awal) di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta memuat profil calon Pemegang Unit Penyertaan yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal.

Formulir Pembukaan Rekening dapat berbentuk elektronik yang menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal Formulir Pembukaan Rekening bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pembukaan Rekening tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak.

9. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir yang harus diisi, ditandatangani, dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND dan diserahkan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di Prospektus ini. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat berbentuk formulir elektronik yang tersedia pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk lain yang bentuk dan tata cara serta keabsahannya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan digunakan oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) maupun dalam bentuk aplikasi elektronik yang dipergunakan oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani atau diotorisasi dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

10. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir yang harus diisi, ditandatangani, dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND yang dimilikinya dan diserahkan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk

oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat berbentuk elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak.

#### 11. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND ke Reksa Dana lain atau sebaliknya, pada Reksa Dana yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan diserahkan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Kontrak Investasi Kolektif. Formulir Pengalihan Investasi dapat berbentuk elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak.

#### 12. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

#### 13. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari sabtu, minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja.

#### 14. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### 15. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan serta perubahannya di kemudian hari.

#### 16. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang.

## 17. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan SHINHAN MONEY MARKET FUND yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan, jika terdapat penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana ("POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana") beserta penjelasan dan perubahan yang mungkin ada di kemudian hari.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk SHINHAN MONEY MARKET FUND untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta penjelasan dan perubahan yang mungkin ada di kemudian hari, dengan biaya sesuai ketentuan dalam Prospektus ini.

## 18. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek, portofolio investasi, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi Syariah, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Demina Capital Asset Management.

## 19. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal dalam rangka kegiatan investasi di pasar modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

## 20. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah nilai pasar wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-367/BL/2012 tanggal 09 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2"), dimana perhitungan NAB yang menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

## 21. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.

## 22. OTORITAS JASA KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK. Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka apa yang disebut dalam Kontrak ini sebagai BAPEPAM dan LK, dan Peraturan BAPEPAM dan LK, juga dimaksudkan sebagai OJK dan Peraturan OJK.

## 23. PEMBELIAN BERKALA

Pembelian Berkala adalah mekanisme pembelian Unit Penyertaan secara berkala selama waktu tertentu oleh Pemegang Unit Penyertaan, dimana jangka waktu dan nilai pembelian Unit Penyertaan untuk setiap transaksi pembelian telah disepakati sejak awal oleh Pemegang Unit Penyertaan.

## 24. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak yang terdaftar sebagai Pemegang Unit Penyertaan atas portofolio investasi kolektif SHINHAN MONEY MARKET FUND.

## 25. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

## 26. PENITIPAN KOLEKTIF

Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama dan lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian.

## 27. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau Manajer Investasi, serta bank umum yang menjalankan fungsi kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

## 28. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

## 29. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya dan perubahan yang mungkin ada di kemudian hari.

## 30. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan beserta penjelasannya dan perubahan yang mungkin ada di kemudian hari.

31. **POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN**  
POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 beserta penjelasannya dan perubahan yang mungkin ada di kemudian hari.
32. **POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN**  
POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya dan perubahan yang mungkin ada di kemudian hari.
33. **POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN**  
POJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya dan perubahan yang mungkin ada di kemudian hari.
34. **POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**  
POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tentang 8 Januari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya dan perubahan yang mungkin ada di kemudian hari.
35. **POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI**  
POJK tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi beserta penjelasannya dan perubahan yang mungkin ada di kemudian hari.
36. **PORTOFOLIO EFEK**  
Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan SHINHAN MONEY MARKET FUND
37. **PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN**  
Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
38. **PROSPEKTUS**  
Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang didasarkan Peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana.  
  
Prospektus dapat juga berbentuk dokumen elektronik yang tersedia pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Prospektus hasil pemindaian dokumen aslinya yang tersedia dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan versi cetak.
39. **REKSA DANA**  
Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau terbuka; (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

40. SEOJK TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA

SEOJK tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasan dan perubahan yang mungkin ada di kemudian hari.

41. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- i. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian.
- ii. Diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan dengan ketentuan untuk penjualan kembali Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- iii. Diterimanya perintah pengalihan investasi dengan ketentuan untuk pengalihan investasi, Formulir Pengalihan Investasi dalam SHINHAN MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk SHINHAN MONEY MARKET FUND untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SHINHAN MONEY MARKET FUND.

42. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta penjelasan dan perubahan yang mungkin ada di kemudian hari.

43. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II  
INFORMASI MENGENAI  
SHINHAN MONEY MARKET FUND

2.1. PEMBENTUKAN

SHINHAN MONEY MARKET FUND adalah Reksa Dana Pasar Uang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana, sebagaimana termaktub dalam akta-akta sebagai berikut:

- akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA ARCHIPELAGO MONEY MARKET FUND No. 15 tanggal 11 Juli 2017;
- akta ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA ARCHIPELAGO MONEY MARKET FUND No. 11 tanggal 4 Mei 2018; keduanya dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- akta ADDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA ARCHIPELAGO MONEY MARKET FUND No. 12 tanggal 13 Desember 2018, dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang; dan
- akta ADDENDUM II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND No. 22 tanggal 12 Oktober 2020, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan;

antara PT Demina Capital Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia, Tbk. sebagai Bank Kustodian.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Demina Capital Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND secara terus menerus sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND pada akhir hari bursa yang bersangkutan. Apabila Unit Penyertaan tersebut telah habis terjual, Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

2.3. MANFAAT BERINVESTASI PADA SHINHAN MONEY MARKET FUND

SHINHAN MONEY MARKET FUND dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut:

- a. Diversifikasi Investasi – Melalui diversifikasi terukur dalam pengelolaan Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya Pemegang Unit Penyertaan dengan dana yang cukup besar.
- b. Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali – SHINHAN MONEY MARKET FUND dan atau Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- c. Dikelola Secara Profesional – Pengelolaan portofolio SHINHAN MONEY MARKET FUND dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap.
- d. Membebaskan Investor dari Pekerjaan Administrasi dan Analisa Investasi – Investor tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.
- e. Transparansi Informasi – Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi mengenai SHINHAN MONEY MARKET FUND secara transparan melalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang diumumkan setiap hari serta laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

## 2.4. PENGELOLA INVESTASI

PT Demina Capital Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

### a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

#### Komite Investasi:

##### Tjiong Toni

Direktur Utama PT Demina Capital Asset Management Indonesia. Lulus dari Universitas Tarumanegara jurusan Akuntansi pada tahun 1996. Memiliki pengalaman kerja selama lebih dari 22 (dua puluh dua) tahun di industri keuangan dan pasar modal. Bergabung dengan PT Demina Capital Asset Management Indonesia pada tahun 2017. Telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dengan No. KEP-389/PM.02/PJ-WPPE/TTE/2023 tanggal 15 Mei 2023, Wakil Penjamin Emisi Efek dengan No. KEP-116/PM.212/PJ-WPEE/2022 tanggal 31 Maret 2022 dan sebagai Wakil Manajer Investasi dengan No. KEP-160/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 17 Mei 2022.

##### Dedy Hendrawan

Dedy Hendrawan memiliki 21 tahun dalam industri keuangan dan pasar modal. Beliau bergabung dengan PT Demina Capital Asset Management pada tahun 2018 dan telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Wakil Manajer Investasi dengan No. 330/PM.21/PJ-WMI/2022.

### b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

##### Effendi Hasim

Ketua Tim Pengelola Investasi di PT Demina Capital Asset Management, memiliki pengalaman kerja di industri pasar modal sejak tahun 1995. Telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Wakil Manajer Investasi dengan No. KEP-408/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 08 Juli 2022 dan izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dengan No. KEP-183/PM.212/PJ-WPEE/2022 tanggal 10 Juni 2022.

##### Mahesa Daffa P

Anggota Tim Pengelola Investasi memiliki pengalaman kerja di industri pasar modal sejak tahun 2022.

## 2.5. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan SHINHAN MONEY MARKET FUND untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2023, dan 2024.

	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal prospektus	3 Tahun kalender terakhir		
				2024	2023	2022
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	5.79%	5.55%	12.04%	5.79%	5.04%	3.43%
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGGAN BIAYA PEMASARAN (%)	5.79%	5.55%	15.04%	5.79%	5.04%	3.43%
BIAYA OPERASI (%)	2.88%	1.68%	3.52%	2.88%	2.69%	1.54%
PERPUTARAN PORTOFOLIO	0.25%	5.39	0.13	0.25%	0.52%	5.05

## BAB III MANAJER INVESTASI

### 3.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Demina Capital Asset Management didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 10 tanggal 28 Maret 2011 dan Akta No. 8 tanggal 28 April 2011 yang keduanya dibuat di hadapan Ronaldie Christie, SH, Mkn, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-27741.AH.01.01. Tahun 2011 tertanggal 1 Juni 2011.

Anggaran dasar dan akta perubahan PT Demina Capital Asset Management yang terakhir diubah dengan Akta Nomor 35 tanggal 19 Desember 2024, dibuat di hadapan Devi Elora, SH., M.Kn. di Bandung dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0084823.AH.01.02.TAHUN 2024 tertanggal 24 Desember 2024.

PT Demina Capital Asset Management telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-04/BL/MI/2012 tanggal 9 April 2012.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Demina Capital Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Tjiong Toni  
Direktur : Dedy Hendrawan

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Koh Suk Jin  
Komisaris : Rudi Soemardjo

### 3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Demina Capital Asset Management adalah perusahaan yang dibentuk untuk memfokuskan usahanya sebagai Manajer Investasi. Didukung oleh para profesional yang berpengalaman dalam bidangnya, PT Demina Capital Asset Management dapat membantu memberikan pengarahannya dan pengelolaan investasi yang berkualitas kepada para nasabahnya. Hal ini merupakan amanah PT Demina Capital Asset Management untuk mencapai hasil investasi yang optimal. PT Demina Capital Asset Management telah berpengalaman mengelola dana masyarakat dalam bentuk Reksa Dana dan Discretionary Fund, total Dana Kelolaan posisi Desember 2024 Rp. 2,504,765,996,849.

### 3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah PT Demina Sukses Investama ( DSI ) dan PT Solusi Global Investama ( SGA ).

## BAB IV BANK KUSTODIAN

### 4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian ini bernama “PT Bank Central Asia Tbk” yang pada saat didirikan bernama “N.V. Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knitting Factory” berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprpto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 serta dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tanggal 3 Agustus 1956 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan, dan perubahan serta pernyataan kembali terhadap seluruh anggaran dasarnya sebagaimana ternyata dalam akta tertanggal 24 Agustus 2020 Nomor 145, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tertanggal 8 September 2020 Nomor AHU-AH.01.03-0383825 dan perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana ternyata dalam akta tertanggal 27 September 2021 Nomor 218, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tertanggal 27 September 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0453543.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

### 4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian pada tanggal 13 November 1991. PT Bank Central Asia selaku Bank Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada depositor, baik lokal maupun luar negeri. Pelayanan yang telah diberikan oleh PT Bank Central Asia Tbk selaku Bank Kustodian berupa penitipan atas saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN), bilyet deposito, dan surat pengakuan utang.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan SUN, PT Bank Central Asia Tbk selaku Bank Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia No. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002.

### 4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia, Tbk sebagai Bank Kustodian, tidak terafiliasi dengan PT Demina Capital Asset Management selaku Manajer Investasi SHINHAN MONEY MARKET FUND.

Pihak-pihak yang merupakan anak perusahaan dari PT Bank Central Asia, Tbk. sebagai Bank Kustodian adalah:

1. PT BCA Finance
2. BCA Finance Limited
3. PT Bank BCA Syariah
4. PT BCA Sekuritas
5. PT Asuransi Umum BCA
6. PT Central Capital Ventura

7. PT Asuransi Jiwa BCA
8. PT Bank Digital BCA

## BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

### 5.1. TUJUAN INVESTASI

Tujuan investasi SHINHAN MONEY MARKET FUND adalah untuk memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik.

### 5.2. PEMBATAHAN INVESTASI

SHINHAN MONEY MARKET FUND akan dikelola sesuai dengan POJK No. 23/POJK.04/2016 yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal, maka dalam melaksanakan pengelolaan SHINHAN MONEY MARKET FUND, Manajer Investasi tidak akan melakukan tindakan-tindakan antara lain sebagai berikut:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek dan/atau instrumen pasar uang yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi:
  - 1) Sertifikat Bank Indonesia;
  - 2) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- e. memiliki Efek derivatif:
  - i. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak lembaga jasa keuangan yang telah mendapatkan izin usaha dan/atau dibawah pengawasan OJK serta memperoleh peringkat layak investasi dari Perusahaan Pemeringkat Efek dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND pada setiap saat; dan
  - ii. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek bersifat utang dan/atau Efek berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap dana investasi real estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND pada setiap saat;

- i. memiliki Unit Penyertaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, jika dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut dan Reksa Dana Shinhan Money Market Fund dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio SHINHAN MONEY MARKET FUND pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
  - 1) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau;
  - 2) terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 Larangan ini tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
  - i. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
  - ii. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai

tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

### 5.3. KEBIJAKAN INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan menginvestasikan SHINHAN MONEY MARKET FUND dengan target komposisi investasi yaitu sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih berinvestasi pada instrumen pasar uang dan/atau Efek Bersifat Utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat menempatkan jumlah tertentu dari aset SHINHAN MONEY MARKET FUND dalam bentuk kas hanya untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan pembayaran kewajiban kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban SHINHAN MONEY MARKET FUND sebagaimana diatur dalam Kontrak, dan Prospektus SHINHAN MONEY MARKET FUND, serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas SHINHAN MONEY MARKET FUND lainnya.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi wajib mengelola Portofolio Efek SHINHAN MONEY MARKET FUND menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

SHINHAN MONEY MARKET FUND dapat melakukan investasi pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa dan fasilitas internet sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### 5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh SHINHAN MONEY MARKET FUND dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam SHINHAN MONEY MARKET FUND sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

## BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio SHINHAN MONEY MARKET FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 *juncto* POJK Nomor 23/POJK.04/2016, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pada pukul 17.00 (tujuh belas) WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek tersebut di Bursa Efek;
- b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
  - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
  - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
  - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
  - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 23/POJK.04/2016;
  - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. X.M.3 tentang Penerimaan Laporan Transaksi Efek;
  - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
  - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut;menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
- c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
- d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
  - 1) harga perdagangan sebelumnya;
  - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
  - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek;
- e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media masa atau fasilitas internet yang tersedia;
- f. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 7, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
  - 1) Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
  - 2) Kecenderungan harga Efek tersebut;
  - 3) Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
  - 4) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - 5) Perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
  - 6) Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
  - 7) Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek);
- g. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) selama 120 (seratus duapuluh) hari bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;

- h. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio SHINHAN MONEY MARKET FUND yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang SHINHAN MONEY MARKET FUND tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia;
- i. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
  - 1) Memiliki prosedur operasi standar;
  - 2) Menggunakan dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
  - 3) Membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
  - 4) Menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun;
- j. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan SHINHAN MONEY MARKET FUND dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan SHINHAN MONEY MARKET FUND karena permohonan pembelian yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- k. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII  
PERPAJAKAN

Berdasarkan peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan reksa dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jo.</i> dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>Capital gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jo.</i> Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 <i>jo.</i> Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh tarif umum	PP Nomor 41 tahun 1994 <i>jo.</i> Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> & Surat Utang lainnya		Pasal 4 (1) UU PPh

\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, dapat memberikan dampak negatif bagi SHINHAN MONEY MARKET FUND.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND.

## BAB VIII RISIKO INVESTASI

Risiko investasi dalam SHINHAN MONEY MARKET FUND dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

### 1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi global negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek Bersifat Utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

### 2. Risiko Kredit

Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Emiten mempunyai risiko kredit, yaitu risiko yang berhubungan dengan kemampuan membayar dari Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Utang. Hal mana dapat berdampak pada harga saham Emiten tersebut.

### 3. Risiko Industri

Kinerja Emiten penerbit Efek, baik Efek Bersifat Ekuitas maupun Efek Bersifat Utang dipengaruhi oleh industri dimana Emiten tersebut beroperasi. Apabila kinerja suatu industri mengalami penurunan, maka Emiten-emiten yang bergerak dalam industri yang sama akan mengalami penurunan kinerja, yang akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap nilai Efek yang diterbitkan oleh Emiten-emiten tersebut. Risiko industri dapat diminimalkan dengan melakukan diversifikasi investasi pada beberapa Efek yang diterbitkan oleh Emiten-emiten yang bergerak di beberapa industri yang berbeda.

### 4. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko sistematis yang mempengaruhi nilai seluruh Efek yang berada dalam pasar yang sama. Risiko tersebut merupakan risiko yang harus ditanggung oleh investor yang telah melakukan diversifikasi portofolio yang optimal.

### 5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

SHINHAN MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- i. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, SHINHAN MONEY MARKET FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah);
- ii. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- iii. jumlah kepemilikan Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND kurang dari 10 (sepuluh) pihak selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
- iv. total Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- v. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SHINHAN MONEY MARKET FUND.

### 6. Risiko Likuiditas

Nilai portofolio SHINHAN MONEY MARKET FUND pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali dan likuidasi SHINHAN MONEY MARKET FUND dipengaruhi oleh likuiditas pasar Efek-efek dalam portofolio SHINHAN MONEY MARKET FUND. Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki Nilai Pasar Wajar yang lebih rendah dari pada nilai Efek-efek tersebut.

### 7. Risiko Suku Bunga

Investasi obligasi pada Portofolio Efek SHINHAN MONEY MARKET FUND tergantung dari fluktuasi tingkat suku bunga dan harga dari obligasi tersebut dapat naik turun akibat fluktuasi ini.

## 8. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan

Sesuai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, kupon (bunga) obligasi dan diskonto (termasuk *capital gain*) dari hasil transaksi obligasi merupakan objek pajak dengan tarif pajak final. Tarif pajak final ditetapkan sebagai berikut:

- i. Periode tahun 2014 – 2020 tarif pajak 5%;
- ii. Tahun 2021 – dan seterusnya tarif pajak 10%.

Dalam hal peraturan Perpajakan tersebut di kemudian hari direvisi, seperti bila tarif pajak berubah tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka tujuan investasi dari SHINHAN MONEY MARKET FUND yang telah ditetapkan di depan sebelum SHINHAN MONEY MARKET FUND diluncurkan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun tujuan investasi SHINHAN MONEY MARKET FUND dan membuat Prospektus ini tidak berlaku (tidak relevan) lagi. Apabila resiko ini terjadi, maka pada kondisi ini SHINHAN MONEY MARKET FUND dapat dibubarkan.

## 9. Risiko Perubahan Peraturan Lainnya

Perubahan peraturan khususnya namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kinerja SHINHAN MONEY MARKET FUND.

Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut di atas, termasuk juga bila SHINHAN MONEY MARKET FUND dibubarkan, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada SHINHAN MONEY MARKET FUND, maka Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

9.1. RINCIAN BIAYA YANG MENJADI BEBAN SHINHAN MONEY MARKET FUND ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

- Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi sebesar maksimum 3% (tiga persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- Biaya transaksi Efek, termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan;
- Biaya registrasi Efek;
- Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah SHINHAN MONEY MARKET FUND dinyatakan Efektif oleh OJK;
- Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran dan atau Prospektus (jika ada) dan biaya perubahan Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran dan atau Prospektus setelah suatu SHINHAN MONEY MARKET FUND dinyatakan Efektif oleh OJK (jika ada);
- Biaya pencetakan dan distribusi surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan bila terjadi pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan laporan bulanan kepemilikan Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah SHINHAN MONEY MARKET FUND dinyatakan Efektif oleh OJK;
- Biaya pencetakan dan distribusi laporan-laporan yang merupakan hak Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1 ke Pemegang Unit Penyertaan setelah SHINHAN MONEY MARKET FUND dinyatakan Efektif oleh OJK;
- Biaya jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran SHINHAN MONEY MARKET FUND menjadi Efektif;
- Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi SHINHAN MONEY MARKET FUND, apabila penunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut di atas;
- Biaya lain di mana SHINHAN MONEY MARKET FUND adalah pihak yang memperoleh manfaat;
- Biaya asuransi (jika ada); dan
- Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada).

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

- Biaya persiapan pembentukan SHINHAN MONEY MARKET FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio SHINHAN MONEY MARKET FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi serta iklan SHINHAN MONEY MARKET FUND;
- Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus Awal, formulir pembukaan rekening (jika ada), formulir profil pemodal, formulir pembelian Unit Penyertaan, formulir Pembelian Berkala dan formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Unit Penyertaan;
- Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan SHINHAN MONEY MARKET FUND paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran SHINHAN MONEY MARKET FUND menjadi Efektif;

- Biaya pembubaran dan likuidasi SHINHAN MONEY MARKET FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, Konsultan Pajak dan beban biaya lain kepada pihak ketiga, dalam hal SHINHAN MONEY MARKET FUND dibubarkan dan dilikuidasi; dan
- Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi SHINHAN MONEY MARKET FUND, apabila penunjukan lembaga tersebut merupakan permintaan atau perintah Manajer Investasi.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

- Tidak ada biaya pembelian (*subscription fee*) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND;
- Tidak ada biaya penjualan kembali (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND yang dimilikinya;
- Tidak ada biaya pengalihan investasi (*switching fee*) pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola Manajer Investasi yang sama.
- Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, pembayaran dividen (jika ada), pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan pembayaran hasil pembubaran serta likuidasi; dan
- Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, Notaris dan/atau Akuntan Publik setelah SHINHAN MONEY MARKET FUND dinyatakan Efektif oleh OJK menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan/atau SHINHAN MONEY MARKET FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

BAB X  
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Setiap Pemegang Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND mempunyai hak-hak seperti di bawah ini:

- a. Hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi SHINHAN MONEY MARKET FUND;
- b. Hak untuk menjual kembali dan/atau mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND kepada Manajer Investasi;
- c. Hak untuk memperoleh hasil pencairan Unit Penyertaan akibat kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan;
- d. Hak untuk mendapatkan bukti penyertaan dalam SHINHAN MONEY MARKET FUND yaitu bukti atau Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND;
- e. Hak untuk memperoleh informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja dari SHINHAN MONEY MARKET FUND;
- f. Hak untuk mendapatkan laporan bulanan SHINHAN MONEY MARKET FUND, yang memuat informasi antara lain, penjualan kembali Unit Penyertaan, Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dan saldo kepemilikan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan;
- g. Hak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1;
- h. Hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proposional dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal SHINHAN MONEY MARKET FUND dibubarkan dan dilikuidasi; dan
- i. Hak untuk memperoleh laporan keuangan SHINHAN MONEY MARKET FUND secara periodik.

BAB XI  
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

[halaman ini sengaja dikosongkan]

**REKSA DANA SHINHAN  
MONEY MARKET FUND**

**LAPORAN KEUANGAN  
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

***FINANCIAL STATEMENTS  
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT  
FOR THE YEARS' ENDED  
DECEMBER 31, 2024 AND 2023***

**REKSA DANA SHINHAN  
MONEY MARKET FUND  
LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2024 dan 2023**

***FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS' ENDED  
DECEMBER 31, 2024 AND 2023***

**DAFTAR ISI**

**CONTENTS**

**Surat Pernyataan Manajer Investasi**

***Investment Manager's Statement***

**Surat Pernyataan Bank Kustodian**

***Custodian Bank's Statement***

**Laporan Keuangan**

***Financial Statements***

Laporan Posisi Keuangan

1

*Statements of Financial Position*

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan  
Komprehensif Lain

2

*Statements of Profit or Loss and  
Other Comprehensive Income*

Laporan Perubahan Aset Bersih

3

*Statements of Changes in Equity*

Laporan Arus Kas

4

*Statements of Cash Flows*

Catatan atas Laporan Keuangan

5 - 43

*Notes to Financial Statements*

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
PADA DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024  
REKSA DANA  
SHINHAN MONEY MARKET FUND**

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT LETTER  
RELATING TO  
THE RESPONSIBILITY ON  
THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND FOR THE YEAR  
THEN ENDED DECEMBER 31, 2024  
REKSA DANA  
SHINHAN MONEY MARKET FUND**

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

*We, the undersigned:*

Nama	Tjong Toni
Alamat Kantor	Equity Tower Lt. 50 Unit C, SCBD, Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53
Alamat Domisili	Puri Media Blok B-6/26, Kembangan Utara
Nomor Telepon	021-39525500
Jabatan	Direktur Utama
Nama	Dedy Hendrawan
Alamat kantor	Equity Tower Lt. 50 Unit C, SCBD, Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53
Alamat Domisili	Komp. Poncol Jaya C11 No. 8 Jaka Sampurna Bekasi
Nomor Telepon	021-39525500
Jabatan	Direktur

Name	
Office Address	
Domicile	
Phone Number	
Position	
Name	
Office Address	
Domicile	
Phone Number	
Position	

Menyatakan bahwa:

*State that:*

- 1 Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Shinhan Money Market Fund ("Reksa Dana") sesuai tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan menurut peraturan perundangan yang berlaku;
  - 2 Laporan keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
  - 3 a. Seluruh informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar;  
b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;  
c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh Reksa Dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
1. *We are responsible for the preparation and presentation of the Reksa Dana Shinhan Money Market Fund (Mutual Fund)'s financial statements according to duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Mutual Funds Collective Investment Contract and according to the prevailing laws and regulations;*
  2. *The Mutual Fund's financial statements as of December 31, 2024 has been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
  3. a. *All information in the Mutual Fund's financial statement is complete and correct;*  
b. *The Mutual Fund's financial statement do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information or facts;*  
c. *All documents of transactions, financial records and bookkeeping and supporting documents have been completely prepared and stored by Mutual Fund in accordance with applicable laws and regulations.*



4 Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi Reksa Dana.

4. We are responsible for internal control systems, fraud prevention and mitigation, and compliance with relevant laws and regulations for the Mutual Fund's.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

*This statement letter is made truthfully.*

Jakarta, 14 Maret 2025 / March 14, 2025  
PT Demina Capital Asset Management  
Manajer Investasi / Investment Manager



Tjiang Toni  
Direktur Utama / President Director

Dedy Hendrawan  
Direktur / Director



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
PADA DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024  
REKSA DANA  
SHINHAN MONEY MARKET FUND**

**STATEMENT LETTER OF CUSTODIAN BANK'S  
RELATING TO  
THE RESPONSIBILITY ON  
THE FINANCIAL STATEMENT  
AS OF AND FOR THE YEAR  
THEN ENDED DECEMBER 31, 2024  
REKSA DANA  
SHINHAN MONEY MARKET FUND**

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

*We, the undersigned:*

Nama Hardi Suhardi  
Alamat Kantor Gedung BCA KCU Bintaro Lt. 3  
Bintaro Jaya Blok A-5, No.12 & 15 Sektor 7, Pondok Jaya,  
Tangerang Selatan 15224  
Nomor Telepon 021-23588000  
Jabatan Assistant Vice President

Name  
Office Address  
Phone Number  
Position

Nama Andreas Hakim  
Alamat Kantor Gedung BCA KCU Bintaro Lt. 3  
Bintaro Jaya Blok A-5, No.12 & 15 Sektor 7, Pondok Jaya,  
Tangerang Selatan 15224  
Nomor Telepon 021-23588000  
Jabatan Assistant Vice President

Name  
Office Address  
Phone Number  
Position

Dengan merujuk kepada surat edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), dan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. PT Bank Central Asia Tbk ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian dari Reksa Dana Shinhan Money Market Fund ("Reksa Dana") dengan ini menyatakan:

*Referring to Bapepam & LK Circular No: SE-02/BL/2011 to all Directors of Investment Managers and Custodian Bank for KIK-based investment Products dated March 30, 2011, Letter of the Financial Services Authority No: S-469/D.04/2013 dated December 24, 2013 regarding the Annual Financial Report of Investment Products in the form of Collective Investment Contract (KIK), and Decree of the Head of the Capital Market Supervision Department 24 Number: KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014, concerning Related Parties to Mutual Fund Management in the Form of Collective Investment Contracts PT Bank Central Asia Tbk ("Custodian Bank"), in its capacity as the Custodian Bank of Reksa Dana Shinhan Money Market Fund ("Reksa Dana"), hereby states::*

- 1 Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan fungsi dan kewenangan Bank Kustodian sebagaimana dinyatakan dalam KIK dan peraturan yang berlaku;
- 2 Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

1. *Custodian Bank is responsible for the preparation and presentation of the Mutual Fund's financial statements in accordance with the functions and authorities of the Custodian Bank as stated in KIK and applicable regulations;*
2. *The Mutual Fund's financial statements has been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*

**PT BANK CENTRAL ASIA TBK**

Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No.8 Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara 14440, Telp. (021) 2358 8000 / 2556 3000

3. Tanggung jawab Bank Kustodian atas laporan keuangan Reksa Dana ini hanya terbatas pada kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana telah ditentukan dalam KIK;
  4. Berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, laporan keuangan Reksa Dana ini telah memuat semua informasi, termasuk informasi atau fakta material, yang diketahui oleh Bank Kustodian dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian dari Reksa Dana;
  5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian seperti yang ditentukan dalam KIK dan peraturan yang berlaku.
3. *The responsibility of the Custodian Bank for this Mutual Funda financial report is limited to the obligations and responsibilities of the Custodian Bank as specified in KIK:*
  4. *Based on the best knowledge of the Custodian Bank, this Mutual Fund financial report contains all information, including material information or facts, which is known to the Custodian Bank in its capacity as the Custodian Bank of the Mutual Fund:*
  5. *The Custodian Bank applies internal control procedures in administering Mutual Fund, in accordance with their obligations and responsibilities as Custodian Bank as specified in KIK and applicable regulations.*

Jakarta, 14 Maret 2025 / March 14, 2025  
**Atas nama dan mewakili Bank Kustodian /**  
*On behalf of and representing the Custodian Bank*

PT Bank Central Asia Tbk



Hardi Suhardi  
Assisstant Vice President

Andreas Hakim  
Assisstant Vice President

## Laporan Auditor Independen

No: 00040/2.1364/AU.1/09/1828-1/1/III/2025

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

**REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND**

### Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Shinhan Money Market Fund ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

## Independent Auditors' Report

No: 00040/2.1364/AU.1/09/1828-1/1/III/2025

*The Unit Holders, the Investment Manager and the Custodian Bank.*

**REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND**

### Opinion

*We have audited the financial statements of Reksa Dana Shinhan Money Market Fund (the "Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2024, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, the statement of changes in net assets and the statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including information on material accounting policies.*

*In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as of December 31, 2024, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

### Basis for a Qualified Opinion

*We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.*

No: 00040/2.1364/AU.1/09/1828-1/1/III/2025

### Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling material dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal Audit Utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

#### Penilaian dan keberadaan Portofolio Efek

Portofolio efek merupakan bagian material dari Aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024.

Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek. Jumlah portofolio efek Reksa Dana adalah sebesar Rp 467.859.017.180. Merujuk pada catatan 5 dalam laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2024.

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana termasuk yang relevan dengan nilai wajar portofolio efek dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- Melakukan uji pengendalian untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern atas transaksi portofolio efek.
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga pasar yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Desember 2024 (hari terakhir bursa) atau input lain selain harga kuotasian.
- Secara sampel, kami memeriksa transaksi pembelian dan penjualan atas portofolio efek Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- Secara sampel, kami melakukan perhitungan matematis ulang atas pendapatan investasi termasuk keuntungan atau kerugian yang telah atau belum direalisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

No: 00040/2.1364/AU.1/09/1828-1/1/III/2025

### Key Audit Matters

*Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, are most material to our audit of the current period financial statements. They are addressed in the context of our audit of the financial statements taken as a whole, and in forming our opinion on the related financial statements, we do not express a separate opinion on those key audit matters.*

*The Key Audit Matters identified in our audit are described as follows:*

#### *Valuation and existence of Securities Portfolio*

*The securities portfolio constitutes a material part of the Mutual Fund Assets as of December 31, 2024.*

*We focus on the assessment and existence of the securities portfolio. The total securities portfolio of the Mutual Fund is Rp 467.859.017.180. Referring to note 5 in the financial statements on the securities portfolio as of December 31, 2024.*

#### *How our audit responds to Key Audit Matters*

- *We Assess the suitability of the accounting policies applied by the Mutual Fund, including those relevant to the fair value of the securities portfolio with Financial Accounting Standards.*
- *Conduct control tests to determine the effectiveness of the design and operation of internal controls over securities portfolio transactions.*
- *We compare the fair value of the securities portfolio based on the financial reports we receive from the Custodian Bank and Investment Manager with the market price issued by the Indonesia Stock Exchange on December 29, 2024 (the last day of the exchange) or other inputs other than the quoted price.*
- *As a sample, we examine purchase and sale transactions of the Mutual Fund's securities portfolio for the year ended December 31, 2024.*
- *On a sample basis, we recalculate the investment income including realized or unrealized gains or losses for the year ended December 31, 2024.*

No: 00040/2.1364/AU.1/09/1828-1/1/III/2025

**Hal Audit Utama (Lanjutan)**

Kami mengevaluasi pengungkapan atas portofolio efek pada laporan keuangan, berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari pengujian kami, terhadap Standar Akuntansi Keuangan.

**Hal Lain**

Laporan keuangan Reksa Dana Shinhan Money Market Fund tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut di audit oleh auditor independen lain yang dalam laporan tertanggal 4 Maret 2024 menyatakan opini wajar tanpa modifikasi.

**Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa dana.

No: 00040/2.1364/AU.1/09/1828-1/1/III/2025

**Key Audit Matters (Continued)**

*We evaluate the disclosure of portfolio securities in the financial statements, based on the understanding obtained from our testing, againsts Financial Accounting Standards.*

**Other Matter**

*The financial statements of Reksa Dana Shinhan Money Market Fund as of December 31, 2023 and for the year then ended were audited by another independent auditor who in the report dated March 4, 2024 expressed an unmodified opinion.*

**Responsibilities of the Investment Manager, the Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements**

*The Investment Manager and the Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as the Investment manager and the Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

*In preparing the financial statements, the Investment Manager and the Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting unless the Investment Manager and the Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Fund's or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.*

*Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.*

No: 00040/2.1364/AU.1/09/1828-1/1/III/2025

### **Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.

No: 00040/2.1364/AU.1/09/1828-1/1/III/2025

### **Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements**

*Our objectives is to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.*

*As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:*

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal controls.*

**No: 00040/2.1364/AU.1/09/1828-1/1/III/2025**

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami.

Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

**No: 00040/2.1364/AU.1/09/1828-1/1/III/2025**

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Investment Manager and the Custodian Bank.*
- *Conclude on the appropriateness of the Investment Manager and the Custodian Bank's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if those disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report.*

*However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.*

*As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:*

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in manner that achieves fair presentation.*

**No: 00040/2.1364/AU.1/09/1828-1/1/III/2025**

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

**No: 00040/2.1364/AU.1/09/1828-1/1/III/2025**

*We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.*



**Kantor Akuntan Publik  
Armen Mesta dan Rekan**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Refna Asfa', written in a cursive style.

**Refna Asfa, SE.,Ak.,CA.,CPA**

Ijin Akuntan Publik No. AP. 1828 / *Public Accountant License No. AP. 1828*  
14 Maret 2025 / *March 14, 2025*

**REKSA DANA SHINHAN  
MONEY MARKET FUND  
LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
31 Desember 2024 dan 2023  
(Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SHINHAN  
MONEY MARKET FUND  
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**  
December 31, 2024 and 2023  
(In Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Notes / Catatan	2024	2023	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
Portofolio efek	3,5,18,19			<i>Securities portfolio</i>
Efek bersifat utang :				<i>Debt securities :</i>
Obligasi Perusahaan				<i>Corporate Bonds</i>
(biaya perolehan sebesar				<i>(Acquisition costs of</i>
Rp173.991.600 dan				<i>Rp173.991.600 and</i>
Rp197.000.000 pada 31				<i>Rp197.000.000 as of</i>
Desember 2024 dan 2023)		174.213.846.780	197.783.114.120	<i>December 31, 2024 and</i>
				<i>2023)</i>
Sukuk (biaya perolehan				<i>Sukuk (Acquisition costs</i>
sebesar Rp90.446.050 dan				<i>of Rp90.446.050 and</i>
Rp46.000.000 pada 31				<i>Rp46.000.000 as of</i>
Desember 2024 dan 2023)		90.945.170.400	46.691.908.830	<i>December 31, 2024 and</i>
				<i>2023)</i>
Instrumen				<i>Money market</i>
Pasar Uang		202.700.000.000	200.150.000.000	<i>instruments</i>
Jumlah Portofolio Efek		467.859.017.180	444.625.022.950	<i>Total of Securities Portfolio</i>
Kas	3,6,18,19	2.505.649.259	3.396.549.186	<i>Cash in banks</i>
Piutang bunga	3,7,18,19	3.144.684.212	3.844.585.529	<i>Interest receivables</i>
Piutang lain-lain -				<i>Other receivables -</i>
pihak ketiga	3,18,19	-	9.000	<i>third parties</i>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>473.509.350.651</b>	<b>451.866.166.665</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>
<b>LIABILITAS</b>				<b>LIABILITIES</b>
Uang muka diterima	3,10,18,19			<i>Advances on subscription</i>
atas pemesanan unit				<i>of investment units</i>
penyertaan		22.558.447.956	1.622.786.403	<i>Liabilities for</i>
Liabilitas atas				<i>repurchase</i>
pembelian kembali				<i>of investment units</i>
unit penyertaan	3,11,18,19	997.100	-	<i>Accrued expenses</i>
Beban akrual	3,9,18,19	399.609.563	523.085.327	<i>Taxes payables</i>
Utang pajak	8a	5.864.540	7.786.215	<i>Other payables -</i>
Utang lain-lain -				<i>third parties</i>
pihak ketiga	3,18,19	-	44.400	
<b>Jumlah Liabilitas</b>		<b>22.964.919.159</b>	<b>2.153.702.345</b>	<b>Total Liabilities</b>
<b>NILAI ASET BERSIH</b>				<b>NET ASSET VALUE</b>
Total kenaikan nilai				<i>Total increase</i>
aset bersih		450.544.431.493	449.712.464.320	<i>in net asset value</i>
Penghasilan				<i>Other comprehensive</i>
komprehensif lain		-	-	<i>income</i>
<b>Jumlah Nilai Aset Bersih</b>		<b>450.544.431.493</b>	<b>449.712.464.320</b>	<b>Total Net Asset Value</b>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR</b>		<b>315.360.763,8282</b>	<b>332.982.279,0000</b>	<b>TOTAL OUTSTANDING PARTICIPATION UNITS</b>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>		<b>1.428,664</b>	<b>1.350,560</b>	<b>NET ASSET VALUE PER PARTICIPATION UNIT</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

*The accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements taken as a whole*

**REKSA DANA SHINHAN  
MONEY MARKET FUND  
LAPORAN LABA RUGI DAN  
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**

Untuk tahun yang berakhir pada  
31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SHINHAN  
MONEY MARKET FUND  
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND  
OTHER COMPREHENSIVE INCOME**

For the years ended  
December 31, 2024 and 2023

(In Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Notes / Catatan	2024	2023	
<b>PENDAPATAN</b>	3,13			<b>REVENUES</b>
<b>Pendapatan Investasi</b>				<b>Investment Income</b>
Pendapatan bunga		42.986.050.522	28.131.018.319	Interest income
Kerugian investasi yang telah direalisasi		(2.750.155.556)	(1.912.509.444)	Net realized gain (loss) on investment
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi		1.608.299.786	(873.481.176)	Net unrealized gain (loss) on investment
<b>Pendapatan Lainnya</b>	3,13	12.774.178	60.880.314	<b>Other Income</b>
Pendapatan lain-lain		80.000.000	333.333	Miscellaneous Income
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>		<b>41.936.968.930</b>	<b>25.406.241.346</b>	<b>TOTAL REVENUE</b>
<b>BEBAN</b>				<b>EXPENSES</b>
<b>Beban Investasi</b>	3			<b>Investment Expenses</b>
Pengelolaan investasi	15,18	5.819.106.067	3.588.685.522	Investment management
Kustodian	15	872.865.910	581.785.869	Custodian
Pajak final	8c	6.194.373.103	3.657.186.057	Final taxes
Lain-lain	16	69.752.014	71.380.632	Others
<b>Beban Lainnya</b>	3	2.554.836	12.176.063	<b>Other Expenses</b>
<b>TOTAL BEBAN</b>		<b>12.958.651.929</b>	<b>7.911.214.143</b>	<b>TOTAL EXPENSES</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>		<b>28.978.317.001</b>	<b>17.495.027.203</b>	<b>PROFIT BEFORE TAX</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH</b>	3,8b	<b>(17.332.040)</b>	<b>(73.260)</b>	<b>INCOME TAX EXPENSES - NET</b>
<b>LABA BERSIH TAHUN BERJALAN</b>		<b>28.960.984.961</b>	<b>17.494.953.943</b>	<b>NET PROFIT FOR THE YEAR</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		-	-	<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>28.960.984.961</b>	<b>17.494.953.943</b>	<b>COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements taken as a whole

**REKSA DANA SHINHAN  
MONEY MARKET FUND  
LAPORAN PERUBAHAN  
ASET BERSIH**

Untuk tahun yang berakhir pada  
31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SHINHAN  
MONEY MARKET FUND  
STATEMENTS OF CHANGES  
IN NET ASSETS**

For the years ended  
December 31, 2024 and 2023

(In Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ <i>Transactions with Unit Holders</i>	Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih/ <i>Total Increase (Decrease) in Net Asset Value</i>	Total Nilai Aset Bersih/ <i>Total Net Asset Neto</i>
<b>Saldo per 1 Januari 2023/ <i>Balance as of January 1, 2023</i></b>	<b>38.929.395.656</b>	<b>99.843.173.384</b>	<b>138.772.569.040</b>
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2023/ <i>Change in net assets in 2023</i></b>			
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan/ <i>Comprehensive income for the year</i>	-	17.494.953.943	17.494.953.943
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan Penjualan unit penyertaan/ <i>Transactions with unit holders Sale of participation units</i>	1.449.309.237.854	-	1.449.309.237.854
Pembelian kembali unit penyertaan/ <i>Redemption of participation units</i>	(1.155.864.296.517)	-	(1.155.864.296.517)
<b>Saldo per 31 Desember 2023/ <i>Balance as of December 31, 2023</i></b>	<b>332.374.336.993</b>	<b>117.338.127.327</b>	<b>449.712.464.320</b>
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2024/ <i>Change in net assets in 2024</i></b>			
Rugi komprehensif lain tahun berjalan/ <i>Comprehensive loss for the year</i>	-	28.960.984.961	28.960.984.961
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan Penjualan unit penyertaan/ <i>Transactions with unit holders Sale of participation units</i>	1.550.853.623.958	-	1.550.853.623.958
Pembelian kembali unit penyertaan/ <i>Redemption of participation units</i>	(1.578.982.641.747)	-	(1.578.982.641.747)
<b>Saldo per 31 Desember 2024/ <i>Balance as of December 31, 2024</i></b>	<b>304.245.319.204</b>	<b>146.299.112.288</b>	<b>450.544.431.493</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

*The accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements taken as a whole*

**REKSA DANA SHINHAN  
MONEY MARKET FUND  
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk tahun yang berakhir pada  
31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SHINHAN  
MONEY MARKET FUND  
STATEMENTS OF CASH FLOWS**

For the years ended  
December 31, 2024 and 2023

(In Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
<b>ARUS KAS DARI</b>			<b>CASH FLOWS FROM</b>
<b>AKTIVITAS OPERASI</b>			<b>OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan bunga	43.698.735.017	24.888.477.643	<i>Interest receipts</i>
Pembelian portofolio efek	(24.375.850.000)	(309.439.265.000)	<i>Purchase of securities portfolios</i>
Pembayaran beban investasi	(6.804.247.055)	(3.800.813.639)	<i>Investment expense payment</i>
Pembayaran pajak penghasilan	(6.216.181.653)	(3.651.222.546)	<i>Income tax payment</i>
<b>Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk)</b>			<b>Net Cash Provided by (Used in)</b>
<b>Aktivitas Operasi</b>	<u><b>6.302.456.308</b></u>	<u><b>(292.002.823.542)</b></u>	<b>Operating Activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Hasil penjualan unit penyertaan	1.550.853.623.958	1.449.309.237.854	<i>Proceeds from sale of participation units</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.558.046.980.194)	(1.154.493.310.113)	<i>Redemption of participation units</i>
<b>Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk)</b>			<b>Net Cash Provided by (Used in)</b>
<b>Aktivitas Pendanaan</b>	<u><b>(7.193.356.236)</b></u>	<u><b>294.815.927.741</b></u>	<b>Financing Activities</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS</b>	<b>(890.899.927)</b>	<b>2.813.104.199</b>	<b>NET INCREASED (DECREASED)</b>
<b>KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN</b>	<u><b>3.396.549.186</b></u>	<u><b>583.444.987</b></u>	<b>IN CASH IN BANK</b>
<b>KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN (Catatan 6)</b>	<u><b>2.505.649.259</b></u>	<u><b>3.396.549.186</b></u>	<b>CASH ON HAND AND CASH IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEAR</b>
			<b>CASH ON HAND AND CASH IN BANKS AT THE END OF THE YEAR</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

*The accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements taken as a whole*

**1. UMUM**

**a. Pendirian dan informasi umum**

Reksa Dana Shinhan Money Market Fund ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") yang dibuat berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") dengan perubahannya sesuai dengan POJK No. 2/POJK.04/2020 dan perubahan kedua sesuai dengan POJK No.4 Tahun 2023.

KIK Reksa Dana antara PT Demina Capital Asset Management (d/h PT Shinhan Asset Management Indonesia) sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta Notaris No. 15 tanggal 11 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan KIK adalah sebanyak banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) unit penyertaan pada masa penawaran.

Reksa Dana telah memperoleh Surat Efektif dari OJK No. S-424/PM.21/2017 tanggal 8 Agustus 2017 mengenai pernyataan efektif Reksa Dana. Penjualan unit penyertaan awal dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2017 ("Tanggal Penawaran").

Pada tanggal 13 Desember 2018, Reksa Dana melakukan perubahan nama dari Reksa Dana Archipelago Money Market Fund berubah menjadi Reksa Dana Shinhan Money Market Fund melalui KIK Nomor 12 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., notaris di Tangerang.

PT Demina Capital Asset Management (d/h PT Shinhan Asset Management Indonesia) sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelolaan Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua  
Anggota

Tjong Toni  
Dedy Hendrawan

Head  
Member

**1. GENERAL**

**a. Establishment and general information**

*Shinhan Money Market Mutual Fund ("Mutual Fund") is a Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract ("KIK") created under the Financial Services Authority Regulation ("POJK") No. 23/POJK.04/2016 regarding Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract ("KIK") with its amendment pursuant to POJK No. 2/POJK.04/2020 and the second amendment pursuant to POJK No.4 Year 2023.*

*KIK of the Mutual Fund PT Demina Capital Asset Management (d/h PT Shinhan Asset Management Indonesia) as the Investment Manager and PT Bank Central Asia Tbk, as the Custodian Bank as stated in Notarial Deed No. 15 dated July 11, 2017 made before Dini Lastari Siburian, S.H., notary in Jakarta.*

*The number of participation units offered by the Mutual Fund according to KIK up to a maximum of 2,000,000,000 (two billion) units during the offering period.*

*The Mutual Fund has obtained an Effective Letter from OJK No. S-424/PM.21/2017 dated August 8, 2017 regarding the effective statement of the Mutual Fund. Initial sales of participation units were conducted on August 28, 2017 ("Offering Date").*

*On December 13, 2018, the Mutual Fund changed its name from Reksa Dana Archipelago Money Market Fund to Reksa Dana Shinhan Money Market Fund through KIK Number 12 of Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., notary in Tangerang.*

*PT Demina Capital Asset Management (d/h PT Shinhan Asset Management Indonesia) as the Investment Manager is supported by professionals consisting of the Investment Committee and the Investment Manager. The Investment Committee will direct and supervise the Investment Management Team in carrying out day-to-day investment policies and strategies in accordance with investment objectives. The Investment Committee consists of:*

**1. UMUM (Lanjutan)**

**a. Pendirian dan informasi umum (Lanjutan)**

Tim Pengelolaan Investasi bertugas pelaksana harian atas kebijakan, strategi, eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua  
Anggota

*Effendi Hasim  
Mahesa Daffa P*

*Head  
Member*

**b. Tujuan dan Kebijakan Investasi**

Sesuai dengan Pasal 4 dari Akta Notaris No. 15 tersebut di atas, tujuan Reksa Dana adalah untuk memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik.

Sesuai dengan KIK, Reksa Dana akan menginvestasikan dananya dengan target komposisi investasi 100% (seratus persen) dari nilai aktiva bersih pada instrumen pasar uang dan/atau efek bersifat utang yang mempunyai tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah tanggal 30 Desember 2024 dan tanggal 29 Desember 2023. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 ini disajikan berdasarkan aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

**c. Penerbitan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan, pada tanggal 14 Maret 2025.

**1. GENERAL (Continued)**

**a. Establishment and general Information (Continued)**

*The Investment Management Team is in charge of day-to-day execution of policies, strategies and investment executions that have been formulated together with the Investment Committee. The Investment Management Team consists of:*

*Effendi Hasim  
Mahesa Daffa P*

*Head  
Member*

**b. Investment Objectives and Policies**

*In accordance with Article 4 of the aforementioned Notarial Deed No. 15, the objective of the Mutual Fund is to provide a high level of liquidity to meet cash needs in a short period of time while providing an attractive level of investment income.*

*In accordance with the KIK, the Mutual Fund will invest its funds with a target investment composition of 100% (one hundred percent) of the net asset value in money market instruments and/or debt securities with a maturity of less than 1 (one) year issued based on applicable laws and regulations in Indonesia.*

*Participation unit transactions and net asset value per unit are published only on exchange days, where the last trading day for the years ended December 31, 2024, and 2023 is December 30, 2024 and December 29, 2023. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2024, and 2023 are presented based on the Mutual Fund's net assets as of December 31, 2024 and 2023.*

**c. Issuance of the Financial Statements**

*The financial statements have been authorized to be issued by the Investment Manager and the Custodian Bank, the parties who are responsible for the preparation and completion of the financial statements, on March 14, 2025.*

**2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR  
AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”)  
DAN INTERPRETASI STANDAR  
AKUNTANSI KEUANGAN (“ISAK”) BARU  
DAN REVISI**

**a. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan  
 (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi  
 Keuangan (“ISAK”) yang Diterbitkan dan Berlaku  
 Efektif Dalam Tahun Berjalan**

Dalam tahun berjalan, Reksa Dana telah menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan (“PSAK”) dan interpretasi standar akuntansi keuangan (“ISAK”) baru dan revisi termasuk pengesahan amendemen dan penyesuaian tahunan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang dianggap relevan dengan kegiatan operasinya dan memengaruhi laporan keuangan berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024.

PSAK dan ISAK baru dan revisi termasuk pengesahan amendemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif dalam tahun berjalan adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 201: "Penyajian Laporan Keuangan" - Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan
- Amendemen PSAK 116: "Sewa" - Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa Balik
- Amendemen PSAK 207: "Laporan Arus Kas"
- Amendemen PSAK 107 "Instrumen Keuangan : Pengungkapan " - Pengaturan Pembiayaan Pemasok

**b. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan  
 (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi  
 Keuangan (“ISAK”) yang Diterbitkan dan Berlaku  
 Efektif pada atau setelah 1 Januari 2025**

- Amendemen PSAK 117 : "Kontrak Asuransi"
- Amendemen PSAK 221 : "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing"

Mulai tanggal 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK akan diubah sebagaimana diumumkan oleh DSAK-IAI.

Beberapa dari PSAK dan ISAK termasuk amendemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku dalam tahun berjalan dan relevan dengan kegiatan Reksa Dana telah diterapkan sebagaimana dijelaskan dalam "Informasi Kebijakan Akuntansi Material".

**2. ADOPTION OF NEW AND REVISED  
STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING  
STANDARDS (“PSAK”) AND  
INTERPRETATION TO FINANCIAL  
ACCOUNTING STANDARDS (“ISAK”)**

**a. Statements of Financial Accounting Standards  
 (“PSAKs”) and Interpretation to Financial  
 Accounting Standards (“ISAKs”) Issued and  
 Effective in the Current Year**

*In the current year, the Mutual Fund has adopted all of the new and revised statements of financial accounting standards (“PSAKs”) and interpretation to financial accounting standards (“ISAKs”) including amendments and annual improvements issued by Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants that are relevant to its operations and affected to the financial statements effective for accounting period beginning on or after January 1, 2024.*

*The new and revised PSAKs and ISAKs including amendments and annual improvements effective in the current year are as follows:*

- Amendment of SFAS 201 "Presentation of Financial Statements" - Non-current Liabilities with Covenants
- Amendment of SFAS 116 "Leases" - Lease Liability in a Sales and Leaseback
- Amendment of SFAS 207 : "Statement of Cash
- Amendment of SFAS 107 "Financial Instrument : Disclosure " - Supplier Finance Arrangement

**b. Statements of Financial Accounting Standards  
 (“PSAKs”) and Interpretation to Financial  
 Accounting Standards (“ISAKs”) Issued and  
 Effective on or after January 1, 2025**

- Amendments of SFAS 117 : "Insurance Contracts"
- Amendments of SFAS 221 : "Lack of Exchangeability"

*Beginning January 1, 2024, references to the individual PSAK and ISAK will be changed as published by DSAK-IAI.*

*Several other PSAKs and ISAKs including amendments and annual improvements that became effective in the current year and are relevant to the Mutual Fund's activities have been adopted as disclosed in the "Information on Material Accounting Policies".*

**2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR  
AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”)  
DAN INTERPRETASI STANDAR  
AKUNTANSI KEUANGAN (“ISAK”) BARU  
DAN REVISI (Lanjutan)**

**b. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan  
 (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi  
 Keuangan (“ISAK”) yang Diterbitkan dan Berlaku  
 Efektif pada atau setelah 1 Januari 2025 (Lanjutan)**

Beberapa PSAK dan ISAK lainnya yang tidak relevan dengan kegiatan Reksa Dana atau mungkin akan memengaruhi kebijakan akuntansinya di masa depan sedang dievaluasi oleh manajemen potensi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar-standar ini terhadap laporan keuangan.

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL**

**Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan  
 (“SAK”)**

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK-IAI”) dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh OJK (dahulu Bapepam & LK).

**Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK 201, “Penyajian Laporan Keuangan” dan POJK No. 33/POJK.04/2020 tentang “Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Kolektif” tanggal 2 Juni 2020 dengan Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (“SEOJK”) No. 14/SEOJK.04/2020. Dasar pengukuran yang digunakan adalah berdasarkan biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan keuangan juga disusun dengan basis akrual, kecuali untuk laporan arus kas yang disusun dengan basis kas. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

**2. ADOPTION OF NEW AND REVISED  
STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING  
STANDARDS (“PSAK”) AND  
INTERPRETATION TO FINANCIAL  
ACCOUNTING STANDARDS (“ISAK”)  
(Continued)**

**b. Statements of Financial Accounting Standards  
 (“PSAKs”) and Interpretation to Financial  
 Accounting Standards (“ISAKs”) Issued and  
 Effective on or after January 1, 2025 (Continued)**

Several other PSAKs and ISAKs that are not relevant to the Mutual Fund’s activities or may affect their future accounting policies are being evaluated by the Investment Manager and the Custodian Bank on the potential impacts that may arise from the application of these standards on financial statements.

**3. INFORMATION ON MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES**

**Compliance with Financial Accounting Standards  
 (“SAK”)**

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian SAK which includes the Statements of Financial Accounting Standards (“PSAKs”) and the Interpretation of Financial Accounting Standards (“ISAK”) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (“DSAK-IAI”) and Guidelines for the Presentation and Disclosure of Financial Statements issued by the OJK (formerly Bapepam & LK).

**Basis for the Preparation of Financial  
Statements**

The financial statements have been prepared and presented in accordance with PSAK 201, “Presentation of Financial Statements” and POJK No. 33/POJK.04/2020 concerning “Compilation of Collective Investment Product Financial Statements” dated June 2, 2020 with Guidelines for Accounting Treatment for Investment Products in the Form of Collective Investment Contracts in accordance with Financial Services Authority Circular Letter (“SEOJK”) No. 14/SEOJK.04/2020. The measurement basis used is based on historical cost, except for certain accounts that are measured based on other measurements as described in related accounting policies.

The financial statements also have been prepared based on the accrual basis, except for the statement of cash flows which are prepared under the cash basis. The statement of cash flows have been prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL**  
(Lanjutan)

**Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (Lanjutan)**

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah ("Rp") yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan pertimbangan atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi. Hal hal yang melibatkan pertimbangan atau kompleksitas yang lebih tinggi atau hal-hal dimana asumsi dan estimasi adalah signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan dalam Catatan 4 atas laporan keuangan.

**Aset Keuangan**

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal. Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.

**Instrumen Keuangan**

**Aset Keuangan**

- a) **Klasifikasi Aset Keuangan**  
Aset keuangan harus diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori sebagai berikut:
- 1) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
    - (a) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
    - (b) persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang;

**3. INFORMATION ON MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

***Basis for the Preparation of Financial  
Statements (Continued)***

*The reporting currency used in the preparation of the financial statements is Rupiah ("Rp") which also represents functional currency of the Mutual Fund.*

*Preparation of the financial statements in accordance with Indonesian SAK requires the Investment Manager and the Custodian Bank to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Although these estimates are based on the best knowledge of the Investment Manager and the Custodian Bank and consideration of current events and actions, actual results may differ from those estimates. Matters involving judgment or higher complexity or matters where the assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 4 to the financial statements.*

**Financial Assets**

*The Mutual Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition. The classification and measurement of financial assets should be based on the business model and contractual cash flows - whether solely on principal and interest payments.*

**Financial Instruments**

**Financial Assets**

- a) **Classification of Financial Assets**  
*Financial assets must be classified into one of the following categories:*
- 1) *Assets are measured at amortized cost, if both of the following conditions are met:*
    - (a) *financial assets are managed in a business model that aims to hold financial assets in order to obtain contractual cash flows; and*
    - (b) *the contractual terms of the financial asset generate cash flows at a specific date that are solely the payment of principal and interest on the principal amount outstanding;*

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL**  
(Lanjutan)

**Instrumen Keuangan** (Lanjutan)

**Aset Keuangan** (Lanjutan)

a) Klasifikasi Aset Keuangan (Lanjutan)

2) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

(a) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan

(b) persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang; atau

3) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yaitu:

(a) aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;

(b) saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat menetapkan pilihan yang tak terbatalkan atas investasi pada instrumen ekuitas tertentu yang umumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sehingga perubahan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain; dan

Tanpa memperhatikan ketentuan pada angka (1), angka (2), angka (3) di atas, saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat penetapan yang tak terbatalkan untuk mengukur aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan ("accounting mismatch") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda.

b) Reklasifikasi Aset Keuangan

1) Jika Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan maka Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terpengaruh.

**3. INFORMATION ON MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES** (Continued)

**Financial Instruments** (Continued)

**Financial Assets** (Continued)

a) Classification of Financial Assets (Continued)

2) *Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income, if both of the following conditions are met:*

(a) *financial assets are managed in a business model whose purpose will be fulfilled by obtaining contractual cash flows and selling financial assets; and*

(b) *the contractual terms of the financial asset entitlement to cash flows that are solely on the basis of payment of principal and interest on the principal amount outstanding; or*

3) *Financial assets measured at fair value through profit or loss, namely:*

(a) *financial assets are measured at fair value through profit or loss, unless measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income;*

(b) *Upon initial recognition, the Mutual Fund can make an irrevocable choice of investing in certain equity instruments which are generally measured at fair value through profit or loss so that changes in fair value are presented in other comprehensive income; and*

*Regardless of the provisions in number (1), number (2), number (3) above, during initial recognition, the Mutual Fund may make an irrevocable determination to measure financial assets at fair value through profit or loss, if that designation eliminates or significantly reduces measurement or recognition inconsistencies ("accounting mismatches") that could arise from measuring assets or liabilities or recognizing gains and losses on assets or liabilities on different grounds.*

b) Reclassification of Financial Assets

1) *If the Mutual Fund changes its business model for managing financial assets, the Mutual Fund reclassifies all affected financial assets.*

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL**  
(Lanjutan)

**Instrumen Keuangan** (Lanjutan)

**Aset Keuangan** (Lanjutan)

b) Reklasifikasi Aset Keuangan (Lanjutan)

- 2) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan maka Reksa Dana menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Reksa Dana tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.
- 3) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi maka nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.
- 4) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi maka nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru.
- 5) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain maka nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

**3. INFORMATION ON MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES** (Continued)

**Financial Instruments** (Continued)

**Financial Assets** (Continued)

b) Reclassification of Financial Assets (Continued)

- 2) *If the Mutual Fund reclassifies a financial asset, the Mutual Fund shall apply the reclassification prospectively from the reclassification date. The Mutual Fund do not restate previously recognized gains, losses (including impairment gains or losses) or interest.*
- 3) *If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the amortized cost measurement category to the fair value through profit or loss measurement category, the fair value is measured at the reclassification date. Any gain or loss arising from a difference between the previously amortized cost and the fair value of the financial asset is recognized in profit or loss.*
- 4) *If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the fair value through profit or loss measurement category to the amortized cost measurement category, the fair value at the reclassification date becomes the new gross carrying amount.*
- 5) *If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the amortized cost measurement category to the fair value through other comprehensive income measurement category, the fair value is measured at the reclassification date. Any gain or loss arising from a difference between the previously amortized cost and the fair value of the financial asset is recognized in other comprehensive income. The effective interest rate and measurement of expected credit losses are not adjusted as a result of the reclassification.*

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL**  
(Lanjutan)

**Instrumen Keuangan** (Lanjutan)

**Aset Keuangan** (Lanjutan)

b) Reklasifikasi Aset Keuangan (Lanjutan)

- 6) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi maka aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihapus dari aset bersih dan disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Dampaknya pada tanggal reklasifikasi, aset keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.
- 7) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya.
- 8) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi maka aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari aset bersih ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

Pembelian dan penjualan aset keuangan secara reguler untuk setiap kategori aset keuangan dicatat pada tanggal transaksi.

**3. INFORMATION ON MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (Continued)

**Financial Instruments** (Continued)

**Financial Assets** (Continued)

b) Reclassification of Financial Assets (Continued)

- 6) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the fair value measurement category through other comprehensive income to the amortized cost measurement category, the financial asset is reclassified at fair value at the reclassification date. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are written off from net assets and adjusted against the fair value of the financial assets at the reclassification date. The effect at the reclassification date is that financial assets are measured as if they were always measured at amortized cost. These adjustments affect other comprehensive income but do not affect profit or loss, and therefore are not reclassification adjustments. The effective interest rate and measurement of expected credit losses are not adjusted as a result of the reclassification.
- 7) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from fair value through profit or loss measurement category to the fair value through other comprehensive income measurement category, the financial asset is still measured at fair value.
- 8) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset out of the fair value through other comprehensive income measurement category to the fair value through profit or loss measurement category, the financial asset is still measured at fair value. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified from net assets to profit or loss as a reclassification adjustment at the reclassification date.

Regular purchases and sales of financial assets for each category of financial assets are recorded at the transaction date.

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL**  
(Lanjutan)

**Instrumen Keuangan** (Lanjutan)

**Aset Keuangan** (Lanjutan)

c) Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

- a) Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan hanya apabila:
- (1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
  - (2) Reksa Dana mengalihkan aset keuangan dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan.
- b) Reksa Dana langsung mengurangi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan ketika tidak memiliki ekspektasi wajar untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial.

**Liabilitas Keuangan**

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur dengan menggunakan nilai wajar. Dalam hal liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut dikurangi biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan. Dalam hal nilai wajar liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksi maka Reksa Dana menerapkan ketentuan sebagaimana disyaratkan oleh SAK terkait.

a) Klasifikasi Liabilitas Keuangan

- 1) Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- 2) Liabilitas keuangan selain diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yaitu:
  - (a) liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, termasuk derivatif;
  - (b) liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan, yaitu:
    - untuk liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan, liabilitas diukur atas imbalan yang diterima; dan

**3. INFORMATION ON MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES** (Continued)

**Financial Instruments** (Continued)

**Financial Assets** (Continued)

c) Termination of Recognition of Financial Assets

- a) *the Mutual Fund derecognizes a financial asset only if:*
- (1) *the contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or*
  - (2) *The Mutual Fund transfers a financial asset and the transfer meets the derecognition criteria.*
- b) *The Mutual Fund directly reduces the gross carrying amount of financial assets when it does not have a fair expectation to recover the financial assets as a whole or partially.*

**Financial Liabilities**

*At initial recognition, financial liabilities are measured at fair value. If a financial liability is not classified as measured at fair value through profit or loss, the fair value is less the transaction costs that are directly related to the acquisition or issuance of the financial liability. In the event that the fair value of financial liabilities at initial recognition is different from the transaction price, the Mutual Fund shall apply the provisions as required by the related SAK.*

a) Classification of Financial Liabilities

- 1) *Financial liabilities are measured at amortized cost; and*
- 2) *Financial liabilities other than measured at amortized cost, is:*
  - (a) *financial liabilities at fair value through profit or loss, including derivatives;*
  - (b) *financial liabilities that arise when a financial asset is transferred that does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach is applied, namely:*
    - *for financial liabilities that arise when the transfer of a financial asset that does not qualify for derecognition, the liability is measured against the consideration received; and*

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL**  
(Lanjutan)

**Instrumen Keuangan** (Lanjutan)

**Liabilitas Keuangan** (Lanjutan)

a) Klasifikasi Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

2) Liabilitas keuangan selain diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yaitu: (Lanjutan)

(b) liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan, yaitu: (Lanjutan)

- untuk liabilitas keuangan yang timbul ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan, liabilitas diukur dengan cara yang akan membuat jumlah tercatat neto dari aset alihan dan liabilitas terkait merupakan:

- i) biaya perolehan diamortisasi atas hak dan kewajiban yang masih dipertahankan Reksa Dana, jika aset alihan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; atau
- ii) setara dengan nilai wajar dari hak dan kewajiban yang masih dipertahankan Reksa Dana apabila diukur secara tersendiri, jika aset alihan diukur pada nilai wajar;

(c) kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar, setelah pengakuan awal diukur sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:

- jumlah penyisihan kerugian; dan
- jumlah pengukuran awal dikurangi dengan jumlah kumulatif penghasilan yang diakui sesuai SAK;

(d) imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar dan selisihnya diakui dalam laba rugi; dan

**3. INFORMATION ON MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (Continued)

**Financial Instruments** (Continued)

**Financial Liabilities** (Continued)

a) Classification of Financial Liabilities (Continued)

2) *Financial liabilities other than measured at amortized cost, is: (continued)*

(b) *financial liabilities that arise when a financial asset is transferred that does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach is applied, namely: (Continued)*

- *for financial liabilities that arise when the continuing involvement approach is applied, the liability is measured in a manner that makes the net carrying amount of the transferred asset and the associated liability:*

- i) *the amortized cost of the rights and obligations that the Mutual Fund retains, if the transferred assets are measured at amortized cost; or*

- ii) *equivalent to the fair value of the rights and obligations that the Mutual Fund retains if measured separately, if the transferred asset is measured at fair value:*

(c) *financial guarantee contracts and commitments to provide loans at below market interest rates, measured after initial recognition at the higher of:*

- *the amount of allowance for losses; and*
- *the initial measurement amount is reduced by the cumulative amount of income recognized in accordance with SAK.*

(d) *contingent consideration recognized by the acquirer in the business combination is measured at fair value and the difference is recognized in profit or loss; and*

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL**  
(Lanjutan)

**Instrumen Keuangan** (Lanjutan)

**Liabilitas Keuangan** (Lanjutan)

a) Klasifikasi Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

2) Liabilitas keuangan selain diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yaitu: (lanjutan)

(e) saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh SAK atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:

- mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (“*accounting mismatch*”) yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda; atau
- sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Reksa Dana.

b) Reklasifikasi Liabilitas Keuangan

Reksa dana tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi liabilitas keuangan.

c) Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

**3. INFORMATION ON MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (Continued)

**Financial Instruments** (Continued)

**Financial Liabilities** (Continued)

a) Classification of Financial Liabilities (Continued)

2) *Financial liabilities other than measured at amortized cost, is: (continued)*

(e) *At initial recognition, the Mutual Fund may make an irrevocable determination to measure financial liabilities at fair value through profit or loss, if permitted by SAK or if the determination would produce more relevant information, because:*

- *eliminate or significantly reduce measurement or recognition inconsistencies (“accounting mismatches”) that could arise from measuring assets or liabilities or recognizing gains and losses on assets or liabilities on different grounds; or*
- *a group of financial liabilities or financial assets and financial liabilities are managed and their performance evaluated on a fair value basis, according to a documented risk management or investment strategy, information on a fair value basis for that group is provided internally to key management personnel of the Mutual Fund.*

b) Reclassification of Financial Liabilities

*The Mutual Fund is not allowed to reclassify financial liabilities.*

c) Derecognition of Financial Liabilities

*Financial liabilities are derecognized when the obligations specified in the contract are released or canceled or expired.*

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL**  
(Lanjutan)

**Instrumen Keuangan** (Lanjutan)

**Saling Hapus**

- 1) Reksa Dana melakukan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan dan menyajikan nilai bersihnya dalam laporan posisi keuangan hanya apabila Reksa Dana:
  - a. memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
  - b. memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.
- 2) Reksa Dana mengungkapkan informasi untuk memungkinkan pengguna laporan keuangannya untuk mengevaluasi dampak atau potensi dampak dari hak saling hapus yang terkait dengan aset keuangan dan liabilitas keuangan Reksa Dana yang diakui.

**Penurunan Nilai**

- 1) Reksa Dana mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian pada aset keuangan selain investasi pada sukuk, yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sebagai berikut:
  - a) jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Reksa Dana mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan;
  - b) jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Reksa Dana mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya; dan
  - c) khusus aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, pada tanggal pelaporan Reksa Dana hanya mengakui perubahan kumulatif atas kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sejak pengakuan awal aset keuangan sebagai penyisihan kerugian.

**3. INFORMATION ON MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES** (Continued)

**Financial Instruments** (Continued)

**Offsetting Arrangements**

- 1) *The Mutual Fund offset financial assets and financial liabilities and presents the net amount in the statement of financial position only if the Mutual Fund:*
  - a. *has a legally enforceable right to set off a recognized amount; and*
  - b. *has the intention to settle on a net basis or to realize the asset and settle a liability simultaneously.*
- 2) *The Mutual Fund discloses information to enable users of its financial statements to evaluate the impact or potential impact of offsetting rights related to recognized Company's financial assets and financial liabilities.*

**Impairment**

- 1) *the Mutual Fund recognizes allowance for losses on expected credit losses on financial assets other than investment in sukuk, which is measured at amortized cost and financial assets measured at fair value through other comprehensive income as follows:*
  - a) *if at the reporting date, credit risk on financial instruments has not increased significantly since initial recognition, the Mutual Fund measures the allowance for losses for that financial instrument at the amount of 12 months expected credit losses;*
  - b) *if at the reporting date, the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition, the Mutual Fund measures the allowance for losses for that financial instrument at the amount of expected credit losses over its lifetime; and*
  - c) *specifically for financial assets purchased or originating from deteriorating financial assets, at the reporting date the Mutual Fund only recognizes the cumulative changes in expected credit losses over its lifetime since the initial recognition of the financial assets as an allowance for losses.*

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL**  
(Lanjutan)

**Instrumen Keuangan** (Lanjutan)

**Penurunan Nilai** (Lanjutan)

- 2) Reksa Dana mengakui jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

**Penentuan Nilai Wajar**

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
- teknik lain, seperti analisis arus kas diskontoan, digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan lainnya.

Aset keuangan Reksa Dana diukur dan diakui dengan hierarki tingkat pengukuran nilai wajar tingkat 1 adalah portofolio efek.

**Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi**

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, sesuai dengan PSAK 224, "Pengungkapan Pihak-Pihak yang Berelasi".

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 17 atas laporan keuangan.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengolahan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Demina Capital Asset Management (d/h PT Shinhan Asset Management Indonesia), selaku Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

**3. INFORMATION ON MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES** (Continued)

**Financial Instruments** (Continued)

**Impairment** (Continued)

- 2) *the Mutual Fund recognizes the amount of expected credit loss (or recovery of credit losses) in profit or loss, as an impairment gain or loss.*

**Determination of Fair Value**

*The fair value of financial instruments that are not traded in active markets is determined using specific valuation techniques. The technique uses observable market data as long as it is available and refers to estimates as minimum as possible. If all significant inputs on fair value are observable, this financial instrument is included in level 2.*

*If one or more significant inputs are not based on observable market data, then the instrument is included in level 3.*

*Certain valuation techniques used to determine the value of financial instruments include:*

- *use of prices obtained from exchanges or securities traders for similar instruments; and*
- *other techniques, such as discounted cash flow analysis, are used to determine the fair value of other financial instruments.*

*The financial assets of the Mutual Fund are measured and recognized using the level 1 fair value measurement level hierarchy, namely securities portfolio.*

**Transactions with Related Parties**

*The Mutual Fund conducts transactions with related parties, in accordance with PSAK 224, "Related Party Disclosures".*

*This transaction is carried out based on terms agreed by both parties, where the terms may not be the same as other transactions made with unrelated parties.*

*All significant transactions with related parties are disclosed in Note 17 to the financial statements.*

*In accordance with the Decree of the Head of the Capital Market Supervision Department 2A. No. Kep-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties related to the Mutual Fund Management in the Form of Collective Investment Contracts, PT Demina Capital Asset Management (d/h PT Shinhan Asset Management Indonesia), as the Investment Manager, is a related party of the Mutual Fund.*

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL**  
(Lanjutan)

**Portofolio Efek**

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

Portofolio efek diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan biaya perolehan diamortisasi. Lihat pembahasan instrumen keuangan di atas untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif dan nilai wajar melalui laba rugi.

**Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan

Pendapatan investasi merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan investasi Reksa Dana. Pendapatan investasi harus dirinci berdasarkan jenis pendapatannya sebagai berikut:

- a) Pendapatan bagi hasil  
Merupakan jumlah pendapatan bagi hasil dan imbal hasil yang berasal dari berbagai jenis investasi, seperti obligasi, dan instrumen pasar uang.
- b) Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi
- c) Pendapatan lain-lain  
Merupakan pendapatan investasi di luar jenis pendapatan di atas.

Pendapatan diakui atas:

- i. Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang telah direalisasi mencerminkan keuntungan (kerugian) yang timbul dari penjualan portofolio efek. Keuntungan (kerugian) tersebut diakui sebesar perbedaan antara jumlah tercatat portofolio efek dengan harga jualnya. Jumlah tercatat efek yang dijual ditentukan berdasarkan metode rata-rata bergerak (*moving average method*) untuk efek ekuitas dan metode masuk pertama keluar pertama (*first-in first-out method*) untuk efek utang.
- ii. Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi mencerminkan perubahan nilai wajar dari portofolio efek dalam kelompok aset keuangan yang diperdagangkan yang diukur pada FVTPL.

**3. INFORMATION ON MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES** (Continued)

**Securities Portfolio**

*The securities portfolio consists of debt securities and money market instrument.*

*Securities portfolio are classified into financial assets measured at fair value through profit or loss and amortized cost. See the discussion of financial instruments above for the accounting treatment of financial assets which is measured at amortized cost, fair value through comprehensive income and fair value through profit or loss.*

**Revenues and Expense Recognition**

Revenue

*Investment income is income derived from the Mutual Fund investment activities. Investment income must be specified based on the type of income as follows:*

- a) *Profit sharing income*  
*Represents the amount of profit sharing income and yields derived from various types of investments, such as bonds and money market instruments.*
- b) *Realized gain (loss) on investment*
- c) *Other income*  
*Is investment income outside of the above types of income*

*Income is recognized for:*

- i. *Realized gain (loss) on investment reflects the gain (loss) arising from the sale of the securities portfolio. This gain (loss) is recognized at the difference between the carrying amount of the securities portfolio and the selling price. The carrying amount of securities sold is determined based on the moving average method for equity securities and the first-in first-out method for debt securities.*
- ii. *Unrealized gain (loss) on investment reflects changes in fair value of securities portfolios in the group of financial assets traded as measured at FVTPL.*

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL**  
(Lanjutan)

**Pengakuan Pendapatan dan Beban** (Lanjutan)

Pendapatan (Lanjutan)

Pendapatan diakui atas: (Lanjutan)

- iii. Pendapatan bunga diakui atas dasar proporsi waktu, dengan mengacu pada pokok dan suku bunga yang berlaku.

Beban

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi, jasa kustodian, beban bunga dan beban lainnya diakui secara akrual.

**Perpajakan**

Reksa Dana berbentuk KIK adalah subjek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak Final dan Pajak Kini

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak final dan non-final yang dicatat masing-masing sebagai pajak final dalam beban usaha dan beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 55 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PP No. 16 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi. Berdasarkan aturan ini dijelaskan besaran pajak penghasilan pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing adalah 10%.

Sesuai dengan PP No. 91 tahun 2021 yang mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021, Pemerintah Republik Indonesia telah mencabut PP No. 16 tahun 2009 dan PP No. 55 tahun 2019.

**3. INFORMATION ON MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES** (Continued)

**Revenues and Expense Recognition** (Continued)

Revenue (Lanjutan)

Income is recognized for: (Continued)

- iii. Interest income is recognized on a time proportion basis, with reference to the principal and prevailing interest rates.

Expenses

Expenses relating to investment management, custodial services, interest expenses and other expenses are recognized on an accrual basis.

**Taxation**

The Mutual Fund in the form of KIK is a tax subject that is treated as a partnership, joint venture or firm. The Mutual Fund's income tax objects are regulated in a Circular Letter of the Directorate General of Taxes No. SE18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 concerning Income Tax on the Mutual Fund Businesses, as well as applicable tax provisions. The income tax object is limited to income received by the Mutual Fund, while the repurchase (redemption) of participation units and profit sharing (cash distribution) paid by the Mutual Fund to the unit holder are not subject to income tax.

Final Tax and Current Tax

Income tax expense consists of final and non-final tax expense which are recorded as final tax in operating expenses and income tax expense in the statement of profit or loss and other comprehensive income, respectively.

Based on Government Regulation ("PP") No. 55 of 2019 concerning the second amendment to PP No. 16 of 2009 concerning income tax on income in the form of bond interest. Based on this regulation, it is explained that the amount of income tax in 2024 and 2023 is 10% each.

In accordance with Government Regulation No. 91 of 2021 which came into effect on August 30, 2021, the Government of the Republic of Indonesia has revoked Government Regulation No. 16 of 2009 and Government Regulation No. 55 of 2019.

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL**  
(Lanjutan)

**Perpajakan** (Lanjutan)

Pajak Final dan Pajak Kini (Lanjutan)

Tetapi semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari PP No. 16 tahun 2009 dan PP No. 55 tahun 2019 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PP No. 91 Tahun 2021.

Berdasarkan PP No. 91 tahun 2021, tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima tetap dikenakan pajak sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak.

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai laba kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak penghasilan kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Laba kena pajak berasal dari kenaikan aset neto dari aktivitas operasi di luar pendapatan dan beban yang telah dikenakan pajak final.

Sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, melakukan evaluasi secara periodik atas posisi yang diambil dalam surat pemberitahuan pajak apabila terdapat situasi dimana peraturan perpajakan yang berlaku adalah subjek atas interpretasi. Reksa Dana membentuk cadangan, jika dianggap perlu berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak.

**Informasi Segmen**

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Reksa Dana. Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen tersebut memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain. Reksa Dana memiliki portofolio efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

**3. INFORMATION ON MATERIAL ACCOUNTING**  
**POLICIES** (Continued)

**Taxation** (Continued)

Final Tax and Current Tax (Continued)

However, all laws and regulations that are the implementing regulations of PP No. 16 of 2009 and PP No. 55 of 2019 are still valid as long as they do not conflict with the provisions in PP No. 91 of 2021.

Based on PP No. 91 of 2021, the final income tax rate on income in the form of bond interest received is still taxed at 10% of the tax base.

In accordance with tax regulations, income that has been subject to final income tax is no longer reported as taxable profit, and all expenses relating to income that has been subject to final income tax are not deductible. If the carrying amount of an asset or liability related to final income tax is different from the tax base, the difference is not recognized as a deferred tax asset or liability.

Current income tax expense is determined based on taxable profit, which is calculated based on the prevailing tax rates. Taxable profit comes from the increase in net assets from operating activities other than income and expenses that have already been subject to final tax.

In accordance with their respective duties and responsibilities, the Investment Manager and the Custodian Bank, as stated in the KIK of the Mutual Fund, and according to the prevailing laws and regulations, periodically evaluate the positions taken in the tax returns if there is a situation where the applicable tax regulations is subject to interpretation. The Mutual Fund forms a reserve, if deemed necessary, based on an estimated amount to be paid to the tax office.

**Segment Information**

The form of segment reporting is a segment based on the Mutual Fund's investment. The investment segment is a component of the Mutual Fund's investment which can be differentiated based on the type of securities portfolio and this component has different risks and rewards from other segments risks and rewards. The Mutual Fund has a portfolio of debt securities and money market instrument.

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana membutuhkan berbagai penilaian, estimasi, dan asumsi oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, yang memberikan dampak terhadap jumlah pendapatan, beban, aset, liabilitas, dan pengungkapan kontingen liabilitas yang dilaporkan pada akhir periode pelaporan. Tetapi, ketidakpastian mengenai asumsi-asumsi dan estimasi-estimasi tersebut dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset atau liabilitas yang akan terdampak di masa depan.

**Pertimbangan**

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi, Manajer Investasi dan Bank Kustodian membuat berbagai pertimbangan, selain dari keterlibatan estimasi yang secara signifikan dapat memengaruhi jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Menentukan Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK 239 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti diungkapkan pada Catatan 3 dan 17 atas laporan keuangan.

Menentukan Penilaian Model Bisnis

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan bergantung pada hasil pengujian semata pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") atas jumlah pokok terutang dan model bisnis. Reksa Dana menentukan model bisnis pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian ini mencakup penilaian yang mencerminkan semua bukti yang relevan termasuk bagaimana kinerja aset dievaluasi dan kinerjanya diukur, risiko yang memengaruhi kinerja aset dan bagaimana pengelolaannya.

Reksa Dana memantau aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain yang dihentikan pengakuannya sebelum jatuh tempo untuk memahami alasan pelepasannya dan apakah alasan tersebut konsisten dengan tujuan bisnis dimana aset tersebut dimiliki. Pemantauan adalah bagian dari penilaian berkelanjutan Reksa Dana tentang apakah model bisnis yang memiliki aset keuangan yang tersisa masih sesuai dan jika tidak sesuai apakah telah terjadi perubahan model bisnis dan oleh karena itu terdapat perubahan prospektif terhadap klasifikasi aset keuangan tersebut.

**4. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS**

*The preparation of the Mutual Fund's financial statements requires various assessments, estimates, and assumptions by the Investment Manager and the Custodian Bank, which have an impact on the total income, expenses, assets, liabilities and contingent disclosures of liabilities reported at the end of the reporting period. However, uncertainty about these assumptions and estimates may cause a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability that will be affected in the future.*

**Judgments**

*In the process of applying accounting policies, the Investment Manager and the Custodian Bank make various judgments, apart from the involvement of estimates that can significantly affect the amounts recognized in the financial statements.*

Determining Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

*The Mutual Fund determines classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by considering the definitions set forth in PSAK 239 are met. Accordingly, financial assets and financial liabilities are recognized in accordance with The Mutual Fund's accounting policies as disclosed in the Notes 3 and 17 to the financial statements.*

Determining Business Model Assessment

*Classification and measurement of financial assets depends on the results of the solely payment of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding and the business model test. The Mutual Fund determines the business model at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve a particular business objective. This assessment includes judgment reflecting all relevant evidence including how the performance of the assets is evaluated and their performance measured, the risks that affect the performance of the assets and how these are managed.*

*The Mutual Fund monitors financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income that are derecognized prior to their maturity to understand the reason for their disposal and whether the reasons are consistent with the objective of the business for which the asset was held. Monitoring is part of The Mutual Fund's continuous assessment of whether the business model for which the remaining financial assets are held continues to be appropriate and if it is not appropriate whether there has been a change in business model and so a prospective change to the classification of those assets.*

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**Pertimbangan (Lanjutan)**

Menentukan Peningkatan Risiko Kredit yang Signifikan

Kerugian kredit ekspektasian (“ECL”) diukur sebagai penyisihan yang setara dengan ECL 12-bulan (“12mECL”) untuk aset tahap 1, atau ECL sepanjang umur untuk aset tahap 2 atau tahap 3. Suatu aset bergerak ke tahap 2 ketika risiko kreditnya telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Dalam menilai apakah risiko kredit suatu aset telah meningkat secara signifikan, Reksa Dana mempertimbangkan informasi berwawasan ke depan yang wajar dan dapat didukung secara kualitatif dan kuantitatif.

Menentukan dan Menghitung Penyisihan Kerugian

Ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian (“ECL”) Reksa Dana menggunakan informasi berwawasan ke depan yang wajar dan dapat didukung, yang didasarkan pada asumsi untuk pergerakan masa depan dari berbagai pendorong ekonomi dan bagaimana pendorong ini akan saling mempengaruhi.

*Loss given default* adalah estimasi kerugian yang timbul karena gagal bayar (*default*). Hal ini didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo dan yang diharapkan akan diterima pemberi pinjaman, dengan mempertimbangkan arus kas dari agunan dan peningkatan kredit integral.

Probabilitas default merupakan input utama dalam mengukur ECL. Probabilitas gagal bayar (*default*) adalah estimasi kemungkinan gagal bayar (*default*) selama jangka waktu tertentu, yang penghitungannya mencakup data historis, asumsi, dan ekspektasi kondisi masa depan.

**Sumber Estimasi Ketidakpastian**

Asumsi utama terkait masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko bagi penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Reksa Dana mendasarkan asumsi dan estimasi pada acuan yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Situasi saat ini dan asumsi mengenai perkembangan di masa depan, dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang terkait pada saat terjadinya.

**4. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS (Continued)**

**Judgments (Continued)**

Determining Significant Increase in Credit Risk

Expected credit losses (“ECL”) are measured as an allowance equal to 12 month ECL (“12mECL”) for stage 1 assets, or lifetime ECL for stage 2 or stage 3 assets. An asset moves to stage 2 when its credit risk has increased significantly since initial recognition. In assessing whether the credit risk of an asset has significantly increased the Mutual Fund takes into account qualitative and quantitative reasonable and supportable forward looking information.

Determining and Calculating Loss Allowance

When measuring expected credit losses (“ECL”), the Mutual Fund uses reasonable and supportable forward-looking information, which is based on assumptions for the future movement of different economic drivers and how these drivers will affect each other.

*Loss given default* is an estimate of the loss arising on default. It is based on the difference between the contractual cash flows due and those that the lender would expect to receive, taking into account cash flows from collateral and integral credit enhancements.

Probability of default constitutes a key input in measuring ECL. Probability of default is an estimate of the likelihood of default over a given time horizon, the calculation of which includes historical data, assumptions and expectations of future conditions.

**Key Sources of Estimation Uncertainty**

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Mutual Fund based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Mutual Fund. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan pajak tertentu yang penentuan akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Reksa Dana mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Jumlah tercatat dari perpajakan diungkapkan pada Catatan 8 atas laporan keuangan.

**Sumber Estimasi Ketidakpastian**

Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar, yaitu harga penutupan (*closing price*).

5. PORTOFOLIO EFEK

Efek bersifat utang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS (Continued)

Income Tax

Significant judgment is involved in determining the allowance for corporate income tax. There are certain transactions and tax calculations the final determination is uncertain in the normal course of business. The Mutual Fund recognizes liabilities for corporate income tax based on an estimate of whether there will be additional corporate income tax. The carrying amount of taxation is disclosed in Note 8 to the financial statements.

**Key Sources of Estimation Uncertainty**

Fair Value of Financial Assets and Liabilities

The fair value of financial assets and financial liabilities under standard terms and conditions and traded in an active market is determined by reference to the quoted market price, namely the closing price.

5. SECURITIES PORTFOLIO

Debt securities are classified as financial assets at fair value through profit or loss.

2024

Nama Efek	Nilai Nominal / Nominal Value	Nilai Pasar Wajar per Lembar Saham/ Market Value per Share	Tingkat Bunga (%)/ Interest Rate (%)	Tanggal Jatuh Tempo/ Due Date	Peringkat/ Rating	Persentase Terhadap Total Portofolio (%)/ Percentage to Total Portfolio (%)	Securities Name
<b>Obligasi Korporasi</b>							
<b>Obligasi</b>							
Okni Pulp & Paper Mills II Tahun 2022 Seri B	20.340.000.000	20.150.000.000	9,00%	30-Mar-25/ Mar 30, 25	idA+	4,31%	Okni Pulp & Paper Mills II Tahun 2022 Seri B
<b>Obligasi</b>							
Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2021 Seri B	20.130.000.000	20.084.827.600	9,25%	26-Jan-25/ Jan 26, 25	idA+	4,29%	Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2021 Seri B
<b>Obligasi</b>							
Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2022 Seri B	19.065.200.000	19.084.947.100	9,50%	22-Apr-25/ Apr 22, 25	idA	4,08%	Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2022 Seri B

**5. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

**5. SECURITIES PORTFOLIO (Continued)**

Efek bersifat utang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (Lanjutan).

*Debt securities are classified as financial assets at fair value through profit or loss (Continued).*

2024 (lanjutan/continued)							
Nama Efek	Nilai Nominal / Nominal Value	Nilai Pasar Wajar per Lembar Saham/ Market Value per Share	Tingkat Bunga (%)/ Interest Rate (%)	Tanggal Jatuh Tempo/ Due Date	Peringkat/ Rating	Persentase Terhadap Total Portofolio (%)/ Percentage to Total Portfolio (%)	Securities Name
<b>Obligasi Korporasi (lanjutan)</b>							<b>Corporate Bonds (continued)</b>
Obligasi							Obligasi
Berkelanjutan I Integra							Berkelanjutan I Integra
Indocabinet Tahap II Tahun 2022 Seri A	18.030.600.000	18.030.600.000	9,00%	25-Mar-25/ Mar 25, 25	idA-	3,85%	Indocabinet Tahap II Tahun 2022 Seri A
Obligasi							Obligasi
Berkelanjutan II Provident Investasi							Berkelanjutan II Provident Investasi
Bersama Tahap III Tahun 2024 Seri A	14.000.000.000	14.112.000.000	8,00%	25-Sep-25/ Sep 25, 25	idA	3,02%	Bersama Tahap III Tahun 2024 Seri A
Obligasi							Obligasi
Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri B	13.062.800.000	13.084.024.980	8,75%	24-Feb-25/ Feb 24, 25	idA+	2,80%	Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri B
Obligasi							Obligasi
Berkelanjutan II Sinar Mas Multifinance Tahap I Tahun 2020 Seri B	10.264.000.000	10.275.000.000	11,50%	17-Jul-25/ Jul 25, 25	idBBB-	2,20%	Berkelanjutan II Sinar Mas Multifinance Tahap I Tahun 2020 Seri B
Obligasi							Obligasi
Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2024 Seri A	10.000.000.000	10.147.541.000	10,25%	12-Jul-25/ Jul 25, 25	idBBB+	2,17%	Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2024 Seri A
Obligasi							Obligasi
Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2024	10.000.000.000	10.098.507.500	9,75%	20-Jul-25/ Jul 20, 25	idA-	2,16%	Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2024

5. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

5. SECURITIES PORTFOLIO (Continued)

Efek bersifat utang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. (Lanjutan)

Debt securities are classified as financial assets at fair value through profit or loss. (Continued)

2024 (lanjutan)							
Nama Efek	Nilai Nominal / Nominal Value	Nilai Pasar Wajar per Lembar Saham/ Market Value per Share	Tingkat Bunga (%)/ Interest Rate (%)	Tanggal Jatuh Tempo/ Due Date	Peringkat/ Rating	Persentase Terhadap Total Portofolio (%)/ Percentage to Total Portfolio (%)	Securities Name
<b>Obligasi Korporasi (lanjutan)</b>							<b>Corporate Bonds (continued)</b>
Obligasi							Obligasi
Berkelanjutan II Sinar Mas Multifinance Tahap III Tahun 2022 Seri B	10.070.000.000	10.044.082.000	9,00%	08-Feb-25/ Feb 08, 25	BBB-	2,15%	Berkelanjutan II Sinar Mas Multifinance Tahap III Tahun 2022 Seri B
Obligasi I							Obligasi I
Buma Tahun 2023 Seri A	10.045.000.000	10.013.820.300	8,45%	08-Jan-25/ Jan 08, 25	idA+	2,14%	Buma Tahun 2023 Seri A
Obligasi I							Obligasi I
Wahana Inti Selaras Tahun 2022 Seri B	7.984.000.000	7.984.000.000	7,75%	05-Agu-25/ Aug 05, 25	idA	1,71%	Wahana Inti Selaras Tahun 2022 Seri B
Obligasi							Obligasi
Berkelanjutan I Sumber Global Energy Tahap I Tahun 2024 Seri A	7.000.000.000	7.082.746.300	10,00%	20-Jul-25/ Jul 20, 25	idA-	1,51%	Berkelanjutan I Sumber Global Energy Tahap I Tahun 2024 Seri A
Obligasi							Obligasi
Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2023 Seri A	4.000.000.000	4.021.750.000	11,02%	29-Jan-25/ Jan 29, 25	idBBB+	0,86%	Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2023 Seri A
<b>Sub - total</b>	<b>173.991.600.000</b>	<b>174.213.846.780</b>				<b>37,24%</b>	<b>Sub - total</b>

**REKSA DANA SHINHAN  
MONEY MARKET FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 Desember 2024 dan 2023  
(Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA SHINHAN  
MONEY MARKET FUND  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
December 31, 2024 and 2023  
(In Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**5. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

**5. SECURITIES PORTFOLIO (Continued)**

Efek bersifat utang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. (Lanjutan)

Debt securities are classified as financial assets at fair value through profit or loss. (Continued)

2024 (lanjutan)							
Nama Efek	Nilai Nominal / Nominal Value	Nilai Pasar Wajar per Lembar Saham/ Market Value per Share	Tingkat Bunga (%)/ Interest Rate (%)	Tanggal Jatuh Tempo/ Due Date	Peringkat/ Rating	Persentase Terhadap Total Portofolio (%)/ Percentage to Total Portfolio (%)	Securities Name
<b>Sukuk</b>							<b>Sukuk</b>
Sukuk Ijarah							Sukuk Ijarah
Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024 Seri A	38.000.000.000	38.342.000.000	8,75%	01-Jul-25/ Jul 01, 25	idA+	8,20%	Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024 Seri A
Sukuk Mudharabah							Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri B	28.092.800.000	28.218.400.000	8,75%	24-Feb-25/ Feb 24, 25	idA+	6,03%	Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri B
Sukuk Mudharabah II							Sukuk Mudharabah II
Pindo Deli Pulp and Paper Mills Tahun 2023 Seri A	20.000.000.000	20.000.000.000	9,17%	13-Jan-25/ Jan 13, 25	idA+	4,27%	Pindo Deli Pulp and Paper Mills Tahun 2023 Seri A
Sukuk Ijarah							Sukuk Ijarah
BKLTJ I Indosat Tahap III Tahun 2015 Seri B	2.833.600.000	2.859.064.945	11,20%	08-Dec-25/ Dec 08, 25	idAAA	0,61%	BKLTJ I Indosat Tahap III Tahun 2015 Seri B
Sukuk Ijarah							Sukuk Ijarah
BKLTJ I Indosat Tahap II Tahun 2015 Seri E	1.519.650.000	1.525.705.455	10,40%	04-Jun-25/ Jun 04, 25	idAAA	0,33%	BKLTJ I Indosat Tahap II Tahun 2015 Seri E
<b>Sub - total</b>	<b>90.446.050.000</b>	<b>90.945.170.400</b>				<b>19,44%</b>	<b>Sub - total</b>
<b>Jumlah</b>	<b>264.437.650.000</b>	<b>265.159.017.180</b>				<b>56,67%</b>	<b>Total</b>

**5. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

**5. SECURITIES PORTFOLIO (Continued)**

Efek bersifat utang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. (Lanjutan)

Debt securities are classified as financial assets at fair value through profit or loss. (Continued)

2023							
Nama Efek	Nilai Nominal / Nominal Value	Nilai Pasar Wajar per Lembar Saham/ Market Value per Share	Tingkat Bunga (%)/ Interest Rate (%)	Tanggal Jatuh Tempo/ Due Date	Peringkat/ Rating	Persentase Terhadap Total Portofolio (%)/ Percentage to Total Portfolio (%)	Securities Name
<b>Obligasi Korporasi</b>							
<b>Obligasi</b>							
Berkelanjutan I Provident Investasi							<i>Berkelanjutan I Provident Investasi</i>
Bersama Tahap II Tahun 2023 Seri A	40.000.000.000	39.993.142.800	6,75%	17-Jun-24/ Jun 17, 24	idA	<b>8,99%</b>	<i>Bersama Tahap II Tahun 2023 Seri A</i>
<b>Obligasi</b>							
Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap I Tahun 2021 Seri B	31.000.000.000	31.210.983.210	10,25%	14-Apr-24/ Apr 14, 24	idA-	<b>7,02%</b>	<i>Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap I Tahun 2021 Seri B</i>
<b>Obligasi</b>							
Berkelanjutan IV Merdeka Cooper Gold Tahap II Tahun 2023	31.000.000.000	31.033.183.020	6,50%	15-Mar-24/ Mar 15, 24	idA+	<b>6,98%</b>	<i>Berkelanjutan IV Merdeka Cooper Gold Tahap II Tahun 2023</i>
<b>Obligasi</b>							
Berkelanjutan IV Mandala Multifinance Tahap III Tahun 2021 Seri B	25.000.000.000	25.357.511.500	9,25%	06-Aug-24/ Aug 06, 24	idA	<b>5,70%</b>	<i>Berkelanjutan IV Mandala Multifinance Tahap III Tahun 2021 Seri B</i>
<b>Obligasi</b>							
Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I Tahun 2023 Seri A	25.000.000.000	25.057.686.750	9,25%	16-Jul-24/ Jul 16, 24	idA+	<b>5,64%</b>	<i>Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I Tahun 2023 Seri A</i>
<b>Obligasi</b>							
Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022 Seri A	21.000.000.000	21.008.050.770	10,50%	20-Jan-24/ Jan 20, 24	idBBB+	<b>4,72%</b>	<i>Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022 Seri A</i>

**5. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

**5. SECURITIES PORTFOLIO (Continued)**

Efek bersifat utang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. (Lanjutan)

Debt securities are classified as financial assets at fair value through profit or loss. (Continued)

2023							
Nama Efek	Nilai Nominal / Nominal Value	Nilai Pasar Wajar per Lembar Saham/ Market Value per Share	Tingkat Bunga (%)/ Interest Rate (%)	Tanggal Jatuh Tempo/ Due Date	Peringkat/ Rating	Persentase Terhadap Total Portofolio (%)/ Percentage to Total Portfolio (%)	Securities Name
<b>Obligasi Korporasi (lanjutan)</b>							
<b>Obligasi</b>							
Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021 Seri A	10.000.000.000	10.079.988.800	8,80%	08-Jul-24/ Jul 08, 24	idA+	2,27%	Corporate Bonds (continued) Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021 Seri A
<b>Obligasi</b>							
Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap II Tahun 2021 Seri B	9.000.000.000	9.013.428.270	8,90%	10-Feb-24/ Feb 10, 24	idA+	2,03%	Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap II Tahun 2021 Seri B
<b>Obligasi</b>							
Oto Multiartha Tahun 2019 Seri C	5.000.000.000	5.029.139.000	9,25%	26-Apr-24/ Apr 26, 24	idAA+	1,13%	Obligasi Oto Multiartha Tahun 2019 Seri C
<b>Sub - total</b>	<b>197.000.000.000</b>	<b>197.783.114.120</b>				<b>44,48%</b>	<b>Sub - total</b>
<b>Sukuk</b>							
<b>Sukuk Ijarah</b>							
Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 Seri B	37.000.000.000	37.560.684.680	10,50%	9-Jul-24/ Jul 9, 24	idA+	8,45%	Sukuk Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 Seri B
<b>Sukuk Ijarah</b>							
Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 Seri C	5.000.000.000	5.129.985.150	12,00%	07-Jul-24/ Jul 07, 24	idA+	1,15%	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 Seri C
<b>Sukuk Ijarah</b>							
Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I Tahun 2023 Seri A	4.000.000.000	4.001.239.000	9,25%	16-Jul-24/ Jul 16, 24	idA+	0,90%	Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I Tahun 2023 Seri A
<b>Sub - total</b>	<b>46.000.000.000</b>	<b>46.691.908.830</b>				<b>10,50%</b>	<b>Sub - total</b>
<b>Jumlah</b>	<b>46.000.000.000</b>	<b>46.691.908.830</b>				<b>10,50%</b>	<b>Total</b>

**5. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, seluruh efek bersifat utang diukur pada nilai wajar menggunakan hierarki nilai wajar tingkat 2.

Instrumen pasar uang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

**5. SECURITIES PORTFOLIO (Continued)**

As of December 31, 2024 and 2023, all debt securities are measured at fair value using level 2 of the fair value hierarchy.

Money market instruments are classified as financial assets at amortized cost.

2024

<b>Nama Bank/ Bank Name</b>	<b>Nilai Nominal / Nominal Value</b>	<b>Tingkat Bunga (%) / Interest Rate (%)</b>	<b>Tanggal Jatuh Tempo/ Due Date</b>	<b>Persentase Terhadap Total Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%)</b>
PT Bank KB Bukopin	17.800.000.000	7,50%	02-Jan-25/ Jan 02, 25	3,80%
PT Bank Syariah Bukopin	11.500.000.000	7,75%	06-Jan-25/ Jan 06, 25	2,46%
PT Bank National Nobu	10.400.000.000	7,85%	02-Jan-25/ Jan 02, 25	2,22%
PT Bank Capital Indonesia	10.000.000.000	7,50%	21-Jan-25/ Jan 21, 25	2,14%
PT Bank Capital Indonesia	10.000.000.000	7,50%	13-Jan-25/ Jan 13, 25	2,14%
PT Bank J Trust Indonesia	10.000.000.000	7,75%	22-Jan-25/ Jan 22, 25	2,14%
PT Bank J Trust Indonesia	10.000.000.000	7,75%	02-Jan-25/ Jan 02, 25	2,14%
PT Bank National Nobu	10.000.000.000	7,85%	16-Jan-25/ Jan 16, 25	2,14%
PT Bank National Nobu	10.000.000.000	7,85%	16-Jan-25/ Jan 16, 25	2,14%
PT Bank Syariah Bukopin	10.000.000.000	7,75%	13-Mar-25/ Mar 13, 25	2,14%
PT Bank Sahabat Sampoerna	10.000.000.000	7,25%	18-Jan-25/ Jan 18, 25	2,14%
PT Bank Sahabat Sampoerna	10.000.000.000	7,25%	13-Mar-25/ Mar 13, 25	2,14%
PT Bank Aladin Syariah	10.000.000.000	7,75%	17-Mar-25/ Mar 17, 25	2,14%
PT Bank J Trust Indonesia	5.000.000.000	7,75%	05-Jan-25/ Jan 05, 25	1,07%
PT Bank Mayapada	5.000.000.000	7,75%	14-Jan-25/ Jan 14, 25	1,07%
PT Bank Mayapada	5.000.000.000	7,75%	14-Jan-25/ Jan 14, 25	1,07%
PT Bank Mayapada	5.000.000.000	7,75%	16-Jan-25/ Jan 16, 25	1,07%
PT Bank National Nobu	5.000.000.000	7,85%	16-Jan-25/ Jan 16, 25	1,07%
PT Bank Syariah Bukopin	5.000.000.000	7,75%	16-Mar-25/ Mar 16, 25	1,07%
PT Bank Aladin Syariah	5.000.000.000	7,75%	23-Jan-25/ Jan 23, 25	1,07%
PT Bank Aladin Syariah	5.000.000.000	7,75%	23-Jan-25/ Jan 23, 25	1,07%

**5. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

**5. SECURITIES PORTFOLIO (Continued)**

Instrumen pasar uang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (Lanjutan).

Money market instruments are classified as financial assets at amortized cost (Continued).

2024 (Lanjutan/ Continued)

<b>Nama Bank/ Bank Name</b>	<b>Nilai Nominal / Nominal Value</b>	<b>Tingkat Bunga (%) / Interest Rate (%)</b>	<b>Tanggal Jatuh Tempo/ Due Date</b>	<b>Persentase Terhadap Total Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%)</b>
PT Bank Aladin Syariah	5.000.000.000	7,75%	23-Jan-25/ Jan 23, 25	1,07%
PT Bank Aladin Syariah	5.000.000.000	7,75%	23-Jan-25/ Jan 23, 25	1,07%
PT Bank Sahabat Sampoerna	4.000.000.000	7,25%	13-Mar-25/ Mar 13, 25	0,85%
PT Bank Mayapada	3.000.000.000	7,75%	18-Jan-25/ Jan 18, 25	0,64%
PT Bank Mayapada	3.000.000.000	7,75%	11-Jan-25/ Jan 11, 25	0,64%
PT Bank Sahabat Sampoerna	3.000.000.000	7,25%	18-Jan-25/ Jan 18, 25	0,64%
<b>Jumlah</b>	<b>202.700.000.000</b>			<b>43,33%</b>

2023

<b>Nama Bank/ Bank Name</b>	<b>Nilai Nominal / Nominal Value</b>	<b>Tingkat Bunga (%) / Interest Rate (%)</b>	<b>Tanggal Jatuh Tempo/ Due Date</b>	<b>Persentase Terhadap Total Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%)</b>
PT Bank Aladin Syariah Tbk	10.000.000.000	7,75%	28-Mar-24	2,25%
PT Bank Aladin Syariah Tbk	10.000.000.000	7,75%	28-Mar-24	2,25%
PT Bank Aladin Syariah Tbk	10.000.000.000	7,75%	28-Mar-24	2,25%
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	9.000.000.000	7,75%	26-Jan-24	2,02%
PT Bank Nationalnobu	9.000.000.000	7,75%	27-Jan-24	2,02%
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	8.000.000.000	7,75%	27-Jan-24	1,80%
PT Bank Sahabat Sampoerna	8.000.000.000	7,75%	27-Mar-24	1,80%
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	5.500.000.000	7,50%	08-Jan-24	1,24%
PT Bank KB Bukopin Syariah	5.050.000.000	7,00%	03-Jan-24	1,14%
PT Bank Capital Indonesia Tbk	5.000.000.000	7,00%	02-Jan-24	1,12%
PT Bank Capital Indonesia Tbk	5.000.000.000	7,00%	02-Jan-24	1,12%
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	5.000.000.000	7,75%	08-Jan-25	1,12%
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	5.000.000.000	7,75%	08-Jan-25	1,12%

**5. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

**5. SECURITIES PORTFOLIO (Continued)**

Instrumen pasar uang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (Lanjutan).

Money market instruments are classified as financial assets at amortized cost (Continued).

**2023 (Lanjutan/ Continued)**

<b>Nama Bank/ Bank Name</b>	<b>Nilai Nominal / Nominal Value</b>	<b>Tingkat Bunga (%) / Interest Rate (%)</b>	<b>Tanggal Jatuh Tempo/ Due Date</b>	<b>Persentase Terhadap Total Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%)</b>
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	5.000.000.000	7,75%	08-Jan-25	1,12%
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	5.000.000.000	7,75%	08-Jan-25	1,12%
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	5.000.000.000	7,35%	07-Jan-24	1,12%
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	5.000.000.000	7,35%	07-Jan-24	1,12%
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	5.000.000.000	7,50%	09-Jan-24	1,12%
PT Bank Nationalnobu	5.000.000.000	7,75%	27-Jan-24	1,12%
PT Bank Nationalnobu	5.000.000.000	7,75%	27-Jan-24	1,12%
PT Bank Nationalnobu	5.000.000.000	7,75%	27-Jan-24	1,12%
PT Bank Sahabat Sampoerna	5.000.000.000	7,75%	27-Mar-24	1,12%
PT Bank Sahabat Sampoerna	5.000.000.000	7,75%	27-Mar-24	1,12%
PT Bank Sahabat Sampoerna	5.000.000.000	7,75%	27-Mar-24	1,12%
PT Bank Sahabat Sampoerna	5.000.000.000	7,75%	27-Mar-24	1,12%
PT Bank Sahabat Sampoerna	5.000.000.000	7,75%	27-Mar-24	1,12%
PT Bank Sahabat Sampoerna	5.000.000.000	7,75%	27-Mar-24	1,12%
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	5.000.000.000	7,75%	11-Mar-24	1,12%
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	5.000.000.000	7,75%	11-Mar-24	1,12%
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	5.000.000.000	7,75%	11-Mar-24	1,12%
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	5.000.000.000	7,75%	11-Mar-24	1,12%
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	3.000.000.000	7,75%	22-Jan-25	0,67%
PT Bank Nationalnobu	3.000.000.000	7,75%	08-Jan-24	0,67%
PT Bank Nationalnobu	3.000.000.000	7,50%	27-Jan-24	0,67%
PT Bank Nationalnobu	3.000.000.000	7,75%	27-Jan-24	0,67%

**5. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

Instrumen pasar uang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (Lanjutan).

**5. SECURITIES PORTFOLIO (Continued)**

Money market instruments are classified as financial assets at amortized cost (Continued).

2023				
Nama Bank/ Bank Name	Nilai Nominal / Nominal Value	Tingkat Bunga (%) Per Tahun/ Interest Rate (%) Per Year	Tanggal Jatuh Tempo/ Due Date	Persentase Terhadap Total Portofolio (%)/ Percentage to Total Portfolio (%)
PT Bank Sahabat Sampoerna	2.000.000.000	7,75%	22-Mar-24	0,45%
PT Bank Mayapada Intenasional Tbk	1.600.000.000	7,75%	26-Jan-24	0,36%
<b>Jumlah</b>	<b>200.150.000.000</b>			<b>45,02%</b>

**6. KAS**

**6. CASH IN BANKS**

	2024	2023	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	51.841.822	3.181.798.072	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	2.243.189.013	214.751.114	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	210.618.424	-	
<b>Jumlah</b>	<b>2.505.649.259</b>	<b>3.396.549.186</b>	<b>Total</b>

**7. PIUTANG BUNGA**

**7. INTEREST RECEIVABLES**

	2024	2023	
Efek bersifat utang	2.727.685.611	3.509.923.611	Debt securities
Instrumen pasar uang	416.998.601	334.661.918	Money market instruments
<b>Jumlah</b>	<b>3.144.684.212</b>	<b>3.844.585.529</b>	<b>Total</b>

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai.

The Investment Manager and the Custodian Bank believe that there is no objective evidence of impairment and all receivables are collectible, therefore no allowance for impairment losses is required.

**8. PERPAJAKAN**

**8. TAXATION**

**a. Utang pajak**

**a. Taxes payable**

	2024	2023	
Pajak Penghasilan:			Income Tax:
Pasal 29	5.332.040	73.260	Article 29
Pasal 4 (2)	532.500	350.000	Article 4 (2)
Pasal 23	-	7.362.955	Article 23
<b>Jumlah</b>	<b>5.864.540</b>	<b>7.786.215</b>	<b>Total</b>

**8. PERPAJAKAN (Lanjutan)**

**8. TAXATION (Continued)**

**b. Pajak Penghasilan Badan**

**b. Corporate Income Tax**

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum beban pajak menurut laporan operasi dengan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the increase in net assets from operating activities before tax expense according to the statement of operations and the increase in net assets from taxable operating activities for the years ended December 31, 2024 and 2023 is as follows:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
<b>Laba sebelum pajak</b>	<b>28.978.317.001</b>	<b>17.495.027.203</b>	<b>Profit before tax</b>
Koreksi positif (negatif):			Positive (negative) correction:
Kerugian bersih investasi yang telah direalisasi	2.750.155.556	1.912.509.444	Net realized losses on investment
Kerugian (keuntungan) bersih investasi yang belum direalisasi	(1.608.299.786)	873.481.176	Net unrealized loss on investment
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final:			Income that has been charged final income tax:
Efek bersifat utang Instrumen pasar uang	(24.016.169.998)	(19.599.384.391)	Debt securities Money market instrument
Bunga jasa giro	(18.969.880.524)	(8.531.633.928)	Interest current account
Beban yang tidak dapat dikurangkan	(12.774.178)	(60.880.314)	Non deductible expenses
	<u>12.957.434.839</u>	<u>7.911.214.143</u>	
Taksiran laba kena pajak	<u>78.782.910</u>	<u>333.333</u>	Estimated taxable income
Taksiran laba kena pajak - dibulatkan	<u>78.782.000</u>	<u>333.000</u>	Estimated taxable income - rounded
	17.332.040	73.260	Current income tax reduced
Dikurangi:			Article Art 23
Pajak Penghasilan Pasal 23	12.000.000	-	Underpayment of
<b>Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan</b>	<u>5.332.040</u>	<u>-</u>	<b>Corporate income tax</b>

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") pajak penghasilan badan.

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculation, as the Mutual Fund has not yet filed its annual corporate income tax return.

**c. Pajak final**

**c. Final Tax**

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Penghasilan yang dikenakan Pajak final	42.986.050.522	28.131.018.319	Income subject to Final tax
<b>Pajak Final</b>	<u>6.194.373.103</u>	<u>3.657.186.057</u>	<b>Final Tax</b>

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2024, Reksa Dana tidak memiliki perbedaan temporer yang menimbulkan aset atau liabilitas pajak tangguhan.

As of December 31, 2023 and 2024, the Fund has no temporary differences that give rise to deferred tax assets or liabilities.

**8. PERPAJAKAN (Lanjutan)**

**d. Perubahan Peraturan Pajak**

Perubahan Tarif Pajak

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("RUU HPP") menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menetapkan, antara lain, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") dari semula 10% menjadi 11% mulai tanggal 1 April 2022. Selain itu, membatalkan penurunan tarif Pajak Penghasilan ("PPH") wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula turun ke 20% menjadi tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak

**8. TAXATION (Continued)**

**d. Changes in Tax Regulations**

Changes in Tax Rates

On October 29, 2021, the Government approved the Bill on the Harmonization of Tax Regulations ("RUU HPP") into Law Number 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations which stipulates, among others, the increase of Value Added Tax ("VAT") from previously 10% to become 11% effective on April 1, 2022. In addition, the bill revokes the reduction of the tax rates for entitled corporate income taxpayers and permanent establishments from previously decrease to 20% to remain at 22% for fiscal year 2022 onwards.

**9. BEBAN AKRUAL**

	<u>2024</u>
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 14 dan 17)	376.490.866
Jasa kustodian (Catatan 15)	-
Lain-lain	23.118.696
<b>Jumlah</b>	<b><u>399.609.563</u></b>

**9. ACRUED EXPENSES**

	<u>2023</u>	
	428.628.617	Investment management fee (Notes 14 and 17)
	65.398.736	Custodian fee (Note 15)
	<u>29.057.974</u>	Other
<b>Jumlah</b>	<b><u>523.085.327</u></b>	<b>Total</b>

**10. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT**

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pemesanan kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan masing-masing sebesar Rp 22.558.447.956 dan Rp 1.622.786.403.

**10. ADVANCES ON SUBSCRIPTION OF INVESTMENT**

As of December 31, 2024 and 2023, this account represents liabilities to unitholders for subscription of unitholders' units outstanding as of the statement of financial position date amounting to Rp 22,558,447,956 and Rp 1,622,786,403 respectively.

**11. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT**

Pada tanggal 31 Desember 2024, akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan sebesar Rp 997.100.

**11. LIABILITY ON REDEMPTION OF INVESTMENT UNITS**

As of December 31, 2024, this account represents liabilities to unitholders for repurchase of unitholders' units outstanding as of the statement of financial position date amounting to Rp 997,100.

**12. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR**

Rincian unit penyertaan yang beredar sebagai berikut:

**12. OUTSTANDING PARTICIPATION UNITS**

Details of the outstanding participation units are as follows:

	<b>2024</b>		<b>2023</b>		
	Jumlah (Unit Penyertaan)/ Total (Participation Unit)	Persentase Kepemilikan Penyertaan (%)/ Participation Unit Ownership Percentage (%)	Jumlah (Unit Penyertaan)/ Total (Participation Unit)	Persentase Kepemilikan Unit Penyertaan (%)/ Participation Unit Ownership Percentage (%)	
Pemodal	312.524.472	99,10%	311.290.482	93,49%	Third parties Related parties (Notes 16)
Manajer Investasi (Catatan 16)	2.836.292	0,90%	21.691.797	6,51%	
<b>Jumlah</b>	<b>315.360.764</b>	<b>100,00%</b>	<b>332.982.279</b>	<b>100,00%</b>	<b>Total</b>

**13. PENDAPATAN**

**13. REVENUES**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>	
Pendapatan bunga:	42.986.050.522	28.131.018.319	Interest income:
Kerugian bersih investasi yang telah direalisasi	(2.750.155.556)	(1.912.509.444)	Net realized loss on investment
Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang telah direalisasi	1.608.299.786	(873.481.176)	Net unrealized loss on investment
Pendapatan lainnya	12.774.178	60.880.314	Other income
Pendapatan lain-lain	80.000.000	333.333	Miscellaneous income
<b>Jumlah</b>	<b>41.936.968.930</b>	<b>25.406.241.346</b>	<b>Total</b>

**14. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI**

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Demina Capital Asset Management (d/h PT Shinhan Asset Management Indonesia), pihak berelasi (Catatan 16) sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 3% per tahun dari nilai aset bersih berdasarkan 365/366 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan yang dihitung secara harian. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dicatat pada akun beban akrual (Catatan 9).

**14. INVESTMENT MANAGEMENT EXPENSES**

This account represents fees paid to PT Demina Capital Asset Management (d/h PT Shinhan Asset Management Indonesia), a related party (Note 16) as the Investment Manager amounting to a maximum of 3% per annum of net asset value based on 365/366 days per year and paid monthly calculated on a daily basis. The fee is regulated based on the KIK between the Investment Manager and the Custodian Bank. Unpaid investment management fees are recorded in accrued expenses account (Note 9).

**15. BEBAN KUSTODIAN**

Beban kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana kepada PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0.5% per tahun dari nilai aset bersih berdasarkan 365/366 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan yang dihitung secara harian. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban yang belum dibayar dicatat pada akun beban akrual (Catatan 9).

**15. INVESTMENT MANAGEMENT EXPENSES**

*Custodian fees represent administrative management expenses and custodial fees for Mutual Fund assets to PT Bank Central Asia Tbk as the Custodian Bank amounting to a maximum of 0.5% per annum of net asset value based on 365/366 days per year and paid monthly calculated on a daily basis. The fee is regulated based on the KIK between the Investment Manager and the Custodian Bank. Unpaid fees are recorded in accrued expenses account (Note 9).*

**16. BEBAN LAIN-LAIN**

	<b>2024</b>
Jasa profesional	22.000.000
Administrasi bank	28.400.466
Jasa S-Invest	17.456.948
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 1.000.000)	1.894.600
<b>Jumlah</b>	<b>69.752.014</b>

**16. OTHER EXPENSES**

	<b>2023</b>	
	36.186.000	Professional fee
	20.578.737	Bank charge
	11.635.515	S-Invest fee
	2.980.380	Others (each below Rp 1.000.000)
<b>Jumlah</b>	<b>71.380.632</b>	<b>Total</b>

**17. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK**

	<b>2024</b>
<b>Beban akrual (Catatan 9)</b>	
PT Shinhan Asset Management Indonesia	376.490.866
<b>Persentase terhadap total liabilitas</b>	<b>1,64%</b>

**17. BALANCES AND TRANSACTION WITH RELATED**

	<b>2023</b>	
	428.628.617	<b>Accrued expenses (Note 9)</b>
		PT Shinhan Asset Management Indonesia
<b>Persentase terhadap total liabilitas</b>	<b>19,90%</b>	<b>Percentage to total liabilities</b>

	<b>2024 (Unit Penyertaan/ Participation Units)</b>
<b>Unit penyertaan yang beredar (Catatan 12)</b>	
PT Demina Capital Asset Management (d/h PT Shinhan Asset Management Indonesia)	2.836.292
<b>Persentase terhadap total unit penyertaan yang beredar</b>	<b>0,90%</b>

	<b>2023 (Unit Penyertaan/ Participation Units)</b>	
	21.691.797	<b>Outstanding Units (Note 12)</b>
		PT Demina Capital Asset Management (d/h PT Shinhan Asset Management Indonesia)
<b>Persentase terhadap total unit penyertaan yang beredar</b>	<b>6,51%</b>	<b>Percentage to total outstanding participation units</b>

	<b>2024</b>
<b>Beban pengelolaan investasi (Catatan 14)</b>	
PT Demina Capital Asset Management (d/h PT Shinhan Asset Management Indonesia)	5.819.106.067
<b>Persentase terhadap total Beban</b>	<b>44,91%</b>

	<b>2023</b>	
	3.588.685.522	<b>Investment management expenses (Note 14)</b>
		PT Demina Capital Asset Management (d/h PT Shinhan Asset Management Indonesia)
<b>Persentase terhadap total investments expenses</b>	<b>45,36%</b>	

<b>Pihak Berelasi/ Related Parties</b>	<b>Sifat Hubungan/ Nature of Relationship</b>
PT Demina Capital Asset Management (d/h PT Shinhan Asset Management)	Manajer investasi/ Investment manager

<b>Sifat Transaksi/ Nature of Transaction</b>
Beban akrual dan beban pengelolaan investasi/ <i>Accrued expenses dan investment management expenses</i>

**18. INSTRUMEN KEUANGAN**

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan di laporan posisi keuangan Reksa Dana seperti portofolio efek pada instrumen pasar uang, kas, piutang bagi hasil, dan beban akrual sama dengan atau mendekati nilai tercatatnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek.

Pada 31 Desember 2024 dan 2023, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar sebagai berikut:

- i) Tingkat 1  
Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- ii) Tingkat 2  
Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan
- iii) Tingkat 3  
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

**18. FINANCIAL INSTRUMENTS**

As of December 31, 2024 and 2023, the fair value of financial assets and liabilities in the statement of financial position of the Mutual Fund such as securities portfolio in money market instruments, cash in bank, profit sharing receivables, and accrued expenses are equal to or approximate to their value because the transactions are short-term.

As of December 31, 2024 and 2023, financial assets measured at fair value are as follows:

- i) Level 1  
Profit sharing from State Sharia Securities and corporate sukuk
- ii) Level 2  
Inputs other than quoted prices that are included in Level 1 that are observable for assets or liabilities, either directly (e.g. prices) or indirectly (e.g. price derivation); and
- iii) Level 3  
Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable input).

2024					
	Tingkat I/ Level I	Tingkat II/ Level II	Tingkat III/ Level III	Total/Total	
<b>Aset</b>					<b>Assets</b>
Efek bersifat utang	-	265.159.017.180	-	265.159.017.180	<i>Debts securities</i>
Instrumen pasar uang	-	202.700.000.000	-	202.700.000.000	<i>Money market instruments</i>
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>467.859.017.180</b>	<b>-</b>	<b>467.859.017.180</b>	<b>Total</b>
2023					
	Tingkat I/ Level I	Tingkat II/ Level II	Tingkat III/ Level III	Total/Total	
<b>Aset</b>					<b>Assets</b>
Efek bersifat utang	-	244.475.022.950	-	244.475.022.950	<i>Debts securities</i>
Instrumen pasar uang	-	200.150.000.000	-	200.150.000.000	<i>Money market instruments</i>
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>444.625.022.950</b>	<b>-</b>	<b>444.625.022.950</b>	<b>Total</b>

## **19. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO**

Reksa Dana memiliki beberapa eksposur risiko terhadap instrumen keuangan dalam bentuk risiko pasar, risiko bagi hasil, risiko kredit dan risiko likuiditas. Adapun seluruh aktivitas utama Reksa Dana dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga tidak menimbulkan risiko nilai tukar. Kebijakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana terhadap risiko keuangan dimaksudkan untuk meminimalisir potensi dan dampak keuangan yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut. Dalam kaitannya dengan hal ini, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana tidak memperkenankan adanya transaksi derivatif yang bertujuan spekulatif.

Berikut ini adalah ikhtisar tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana:

### **a. Risiko Pasar**

Risiko pasar adalah risiko fluktuasi nilai efek sebagai akibat dari perubahan harga pasar. Portofolio yang dikelompokkan sebagai instrumen keuangan untuk diperdagangkan adalah obligasi, di mana setiap perubahan harga efek akan memengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Reksa Dana. Tujuan dari kebijakan manajemen dan mengendalikan risiko pada besaran yang dapat diterima (*acceptable parameters*) dan sekaligus mencapai tingkat pengembalian investasi secara optimal.

Terkait dengan hal tersebut, Manajer investasi dan Bank Koustodian Reksa Dana melakukan telaah terhadap kinerja portofolio efek secara periodik bersamaan dengan pengujian terhadap relevansi instrumen tersebut terhadap rencana strategis jangka panjang.

Perubahan harga portofolio efek utang dipengaruhi oleh beberapa variabel antara lain kondisi perekonomian, dimana setiap perubahan akan memengaruhi leporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Manajer Investasi dan Bank Kustodian belum melakukan evaluasi terhadap variabel tersebut serta dampaknya terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

## **19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND**

*The Fund has several risk exposures to financial instruments in the form of market risk, profit sharing risk, credit risk and liquidity risk. All of the main activities of the Mutual Fund are carried out in Rupiah currency so as not to cause exchange rate risk. The policies of the Investment Manager and the Custodian Bank of the Fund towards financial risks are intended to minimize the potential and financial impact that may arise from these risks. In this regard, the Investment Manager and the Mutual Fund Custodian Bank do not allow speculative derivative transactions.*

*The following is an overview of the objectives and financial risk management policies for the Mutual Fund:*

### **a. Market Risk**

*Market risk is the risk of fluctuations in the value of securities as a result of changes in market prices. Portfolios classified as financial instruments for trading is bonds, where any changes in securities prices will affect the Fund's statement of profit or loss and other comprehensive income. The objective of the management policy and control the risk at acceptable parameters and at the same time achieve an optimal level of investment return.*

*In this regard, the investment manager and the Mutual Fund Custodian Bank review the performance of the securities portfolio periodically along with testing the relevance of the instrument to the long-term strategic plan.*

*Changes in the price of debt securities portfolios are influenced by several variables, including economic conditions, where any changes will affect the statement of profit or loss and other comprehensive income. The Investment Manager and Custodian Bank have not evaluated these variables and their impact on the statements of profit or loss and other comprehensive income.*

**19. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

**19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (Continued)**

**b. Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak yang terkait dalam instrumen keuangan gagal dalam memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Risiko ini secara umum akan timbul dari simpanan di bank dan piutang bunga. Manajer Investasi Reksa Dana mengelola risiko terkait simpanan di bank dengan senantiasa memonitor tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Manajer Investasi Reksa Dana juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemilihan instrumen keuangan dan melakukan diversifikasi

**b. Credit Risk**

*Credit risk is the risk that one of the parties involved in a financial instrument fails to fulfill its obligations and causes the other party to suffer a financial loss. This risk will generally arise from deposits in banks and interest receivables. The Mutual Fund Investment Manager manages risks related to deposits in banks by constantly monitoring the health level of the bank concerned. The Investment Manager of the Fund also applies the precautionary principle in the selection of financial instruments and diversifies the securities portfolio.*

**c. Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas (risiko pendanaan) adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tunai dalam rangka memenuhi komitmennya atas instrumen keuangan. Pengelolaan terhadap risiko ini dilakukan antara lain dengan senantiasa menjaga komposisi portofolio sesuai dengan Kebijakan Investasi sebagai mana diatur dalam KIK Reksa Dana. Selain itu Reksa Dana juga menerapkan manajemen kas yang mencakup proyeksi hingga beberapa periode ke depan, menjaga profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan serta senantiasa memantau rencana dan realisasi arus kas.

**c. Liquidity Risk**

*Liquidity risk (funding risk) is the risk that the Mutual Fund will experience difficulties in obtaining cash funds in order to fulfill its commitments on financial instruments. Management of this risk is carried out, among others, by always maintaining the portfolio composition in accordance with the Investment Policy as stipulated in the KIK Mutual Fund. In addition, the Mutual Fund also implements cash management which includes projections for several periods into the future, maintains the maturity profile of financial assets and liabilities and continuously monitors cash flow plans and realizations.*

Ikhtisar selisih likuiditas (*liquidation gap*) antara aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 berdasarkan arus kas pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

*A summary of the liquidation gap between the Fund's financial assets and liabilities as of December 31, 2024 and 2023 based on undiscounted contractual payment cash flows is as follows:*

	2024			Total/Total	
	Kurang dari 1 bulan/ less than 1 month	1 bulan - 1 tahun/ 1 month - 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year		
<b><u>Aset Keuangan</u></b>					<b><u>Financial Liabilities</u></b>
Portofolio Efek	217.820.397.900	250.038.619.280	-	467.859.017.180	Securities portfolio
Kas	2.505.649.259	-	-	2.505.649.259	Cash in bank
Piutang bunga	3.144.684.212	-	-	3.144.684.212	Interest receivables
<b>Sub-total</b>	<b>223.470.731.371</b>	<b>250.038.619.280</b>	<b>-</b>	<b>473.509.350.651</b>	<b>Sub-total</b>

19. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan) 19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (Continued)

c. Risiko Likuiditas (Lanjutan)

c. Liquidity Risk (Continued)

2024 (Lanjutan / Continued)					
	Kurang dari 1 bulan/ less than 1 month	1 bulan - 1 tahun/ 1 month - 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Total/Total	
<b>Liabilitas Keuangan</b>					<b>Financial Liabilities</b>
Beban akrual	399.609.563	-	-	399.609.563	Accrued expenses
Utang pajak	5.864.540	-	-	5.864.540	Tax payables
Liabilitas atas pembelian kembali unit					Liabilities for repurchase of participation units
Uang muka diterima atas pemesanan unit					Liabilities for subscription of participation units
penyertaan	997.100	-	-	997.100	
penyertaan	22.558.447.956	-	-	22.558.447.956	
<b>Sub-total</b>	<b>22.964.919.159</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.964.919.159</b>	<b>Sub-total</b>
<b>Selisih Likuidasi</b>	<b>200.505.812.213</b>	<b>250.038.619.280</b>	<b>-</b>	<b>450.544.431.493</b>	<b>Liquidation Gap</b>

Ikhtisar selisih likuiditas (*liquidation gap*) antara aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 berdasarkan arus kas pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

A summary of the liquidation gap between the Fund's financial assets and liabilities as of December 31, 2024 and 2023 based on undiscounted contractual payment cash flows is as follows:

2023					
	Kurang dari 1 bulan/ less than 1 month	1 bulan - 1 tahun/ 1 month - 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Total/Total	
<b>Aset Keuangan</b>					<b>Financial Liabilities</b>
Portofolio Efek	131.158.050.770	313.466.972.180	-	444.625.022.950	Securities portfolio
Kas	3.396.549.186	-	-	3.396.549.186	Cash in bank
Piutang bunga	3.844.585.529	-	-	3.844.585.529	Interest receivables
Piutang lain-lain	9.000	-	-	9.000	Other receivables
<b>Sub-total</b>	<b>138.399.194.485</b>	<b>313.466.972.180</b>	<b>-</b>	<b>451.866.166.665</b>	<b>Sub-total</b>
<b>Liabilitas Keuangan</b>					<b>Financial Liabilities</b>
Beban akrual	523.085.327	-	-	523.085.327	Accrued expenses
Utang lain-lain	44.400	-	-	44.400	Other payables
Uang muka diterima atas pemesanan unit					Liabilities for subscription of participation units
penyertaan	1.622.786.403	-	-	1.622.786.403	
<b>Sub-total</b>	<b>2.145.916.130</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.145.916.130</b>	<b>Sub-total</b>
<b>Selisih Likuiditas</b>	<b>136.253.278.355</b>	<b>313.466.972.180</b>	<b>-</b>	<b>449.720.250.535</b>	<b>Liquidation Gap</b>

**20. INFORMASI MENGENAI REKSA DANA**

Berikut ini adalah ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana yang dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bepepam No.KEP99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

	<b>2024 (Tidak Diaudit/ Unaudited)</b>
Jumlah hasil investasi	5,79%
Hasil investasi setelah Memperhitungkan beban pemasaran	5,79%
Beban investasi	2,88%
Perputaran portofolio	0,25%
Persentase penghasilan kena pajak	0,00%

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak diperhitungkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

- Total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban pemasaran maksimum dan beban pelunasan maksimum, sesuai dengan prospektus, yang dibayar oleh pemegang unit penyertaan;
- Beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai bersih dalam satu tahun. Termasuk dalam beban investasi adalah beban pengelolaan investasi, beban kustodian, dan beban lain-lain termasuk beban pajak lainnya;

**20. INFORMATION ABOUT THE MUTUAL FUND**

The following is a summary of the Fund's financial ratios calculated based on the Decree of the Chairman of Bepepam No.KEP99/PM/1996 dated May 28, 1996 for the years ended December 31, 2024 and 2023:

	<b>2023 (Tidak Diaudit/ Unaudited)</b>	
	5,04%	Total return on investment
		Return on investment after calculating marketing expenses
	5,04%	Investment expenses
	2,69%	Portfolio turnaround
	0,52%	Percentage of taxable income
	0,00%	

The purpose of this information is solely to help understand the past performance of the Fund. This information should not be taken as an indication that future performance will be the same as past performance.

In accordance with the Decree of the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Information in the Brief Financial Highlights of Mutual Funds", the above brief financial highlights are calculated as follows:

- Total investment return is the ratio between the amount of increase in net assets per unit of participation in one year and the value of net assets per unit of participation at the beginning of the year;
- Investment return after taking into account marketing expenses is the ratio between the amount of increase in net asset value per unit of participation in one year and the net asset value per unit of participation at the beginning of the year after taking into account the maximum marketing expenses and maximum redemption expenses, in accordance with the prospectus, paid by the unit holder;
- Operating expenses are the ratio of operating expenses (investment expenses) for the year to the average net worth for the year. Included in investment expenses are investment management expenses, custodial expenses, and other expenses including other tax expenses;

**20. INFORMASI MENGENAI REKSA DANA (Lanjutan)**

**20. INFORMATION ABOUT THE MUTUAL FUND  
(Continued)**

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut: (Lanjutan)

*In accordance with the Decree of the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Information in the Brief Financial Highlights of Mutual Funds", the above brief financial highlights are calculated as follows: (Continue)*

- Perputaran portofolio (tidak termasuk perputaran instrumen pasar uang) adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih tidak termasuk beban pajak lainnya yang dicatat pada beban lain-lain.

- *Portfolio turnover (excluding money market instrument turnover) is the ratio of the value of portfolio purchases or sales in one year whichever is lower to the average net asset value in one year; and*
- *The taxable income percentage is calculated by dividing the income during the year that may be taxable to the unitholders by the net operating income excluding other tax expenses recorded in other expenses.*

**21. INFORMASI SEGMENT**

**21. SEGMENT INFORMATION**

	2024			Total/Total		
	Efek utang/ Securities	Debt	Instrumen Pasar Uang/ Money Market Instrument			Tidak Dialokasikan/ Not Allocated
<b>Laporan Posisi Keuangan</b>					<b>Statement of Financial Position</b>	
Aset	265.159.017.180		202.700.000.000	2.505.649.259	470.364.666.439	Assets
Liabilitas		-	-	22.964.919.159	22.964.919.159	Liabilities
<b>Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain</b>						<b>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</b>
Pendapatan	22.874.314.228		18.969.880.524	92.774.179	41.936.968.931	Revenue
Beban	(6.170.014.994)		(6.771.520.110)	(17.116.825)	(12.958.651.929)	Expenses
Laba sebelum Pajak	<b>16.704.299.234</b>		<b>12.198.360.414</b>	<b>75.657.354</b>	<b>28.978.317.002</b>	Profit before tax
Beban pajak penghasilan bersih					(17.332.040,00)	Income tax expense net
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak					-	Other comprehensive income for the year net of tax
<b>Penghasilan komprehensif tahun berjalan</b>					<b>28.960.984.962</b>	<b>Comprehensive income for the year</b>

**21. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)**

**21. SEGMENT INFORMATION (Continued)**

	2023			Total/Total	
	Efek bersifat utang/ Debt Securities	Instrumen Pasar Uang/ Money Market Instrument	Tidak Dialokasikan/ Not Allocated		
<b>Laporan Posisi Keuangan</b>					<b>Statement of Financial Position</b>
Aset	247.984.946.561	200.484.661.918	3.396.558.186	451.866.166.665	Assets
Liabilitas	-	-	2.153.702.345	2.153.702.345	Liabilities
<b>Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain</b>					<b>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</b>
Pendapatan	16.813.393.771	8.531.633.928	61.213.647	25.406.241.346	Revenue
Beban	(1.950.859.272)	(1.706.326.785)	(4.254.028.086)	(7.911.214.143)	Expenses
Laba sebelum Pajak	<b>14.862.534.499</b>	<b>6.825.307.143</b>	<b>(4.192.814.439)</b>	<b>17.495.027.203</b>	Profit before tax
Beban pajak penghasilan bersih				(73.260)	Income tax expense net
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak				-	Other comprehensive income for the year net of tax
<b>Penghasilan komprehensif tahun berjalan</b>				<b>17.494.953.943</b>	<b>Comprehensive income for the year</b>

**22. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS**

**22. SUPPLEMENTARY CASH FLOWS INFORMATION**

Aktivitas yang tidak memengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:

Activities that do not affect cash flow are as follows:

	2024	2023	
Realisasi penjualan unit penyertaan melalui:			Realization of sales of participation units through:
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	<u>20.935.661.553</u>	<u>(1.370.986.404)</u>	Advances received for Subscribed units

## BAB XII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

### 12.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus SHINHAN MONEY MARKET FUND beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan dapat membeli Unit Penyertaan secara langsung, atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dan/atau melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sebagaimana dituangkan dalam Prospektus ini. Bank Kustodian menerima pembayaran melalui pemindahbukuan/transfer pada rekening SHINHAN MONEY MARKET FUND baik pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan Manajer Investasi, di mana rekening tersebut dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah: (i) diterimanya pesanan pembelian dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan, baik dengan cara penyampaian aplikasi atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND yang telah ditandatangani dan dokumen-dokumen pendukungnya secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dengan cara mengisi secara lengkap dan menandatangani aplikasi atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sebagaimana dituangkan dalam Prospektus SHINHAN MONEY MARKET FUND dan (ii) setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Rupiah pada rekening SHINHAN MONEY MARKET FUND, baik pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan Manajer Investasi, di mana rekening tersebut dalam pengelolaan Bank Kustodian.

Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya (*in good fund*) pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan tersebut.

### 12.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Untuk pertama kali para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND harus mengisi secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.D.2, tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.D.2"), melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenalan lainnya yang sah untuk perorangan Warga Negara Indonesia (WNI), Paspor/KIMS/KITAS untuk perorangan asing), dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk mewakili badan hukum dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam POJK tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dari media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pembelian Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND yang telah diisi secara lengkap, ditandatangani dan melengkapinya dengan bukti pembayaran serta fotokopi jati diri calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan; atau
- b. Menyampaikan pesanan pembelian Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND melalui aplikasi elektronik yang ada pada media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan melakukan pembayaran melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sebagaimana dapat dituangkan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik. Seluruh pembelian unit penyertaan yang disampaikan ke Bank Kustodian harus disertai dengan bukti pembayaran.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus, aplikasi atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND atau media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

### 12.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian Unit Penyertaan awal dan minimum pembelian selanjutnya untuk SHINHAN MONEY MARKET FUND adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum penjualan Unit Penyertaan di atas.

### 12.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

## 12.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir atau aplikasi pembelian Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND beserta bukti pembayaran dan dokumen pendukung yang diterima secara lengkap (*in complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian tersebut, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), apabila pesanan pembelian dan bukti pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan secara lengkap (*in complete application*) diterima oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari yang sama, maka pembelian tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang sama. Jika pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), apabila pesanan pembelian dan bukti pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan secara lengkap (*in complete application*) diterima oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, dan/atau pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya, maka pembelian tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

## 12.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening SHINHAN MONEY MARKET FUND yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : PT Bank Central Asia Tbk, Cabang Thamrin  
Nama Rekening : Reksa Dana Shinhan Money Market Fund  
Nomor Rekening : 206-389-4966

Pembayaran Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan ke dalam rekening SHINHAN MONEY MARKET FUND baik yang berada pada Bank Kustodian maupun pada bank lain yang dikendalikan oleh Bank Kustodian, dalam waktu sebagaimana disebutkan pada Bab 12 angka 12.6 Prospektus ini, atau melalui internet banking atau melalui mekanisme pembayaran lainnya yang diuraikan dalam media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi khusus untuk pembelian yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Untuk pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer, bukti pembayaran wajib disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SHINHAN MONEY MARKET FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan

untuk penerimaan dana dari pembelian dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND.

Semua biaya Bank, pemindahbukuan/ transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Seluruh biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pembelian yang ditolak tersebut menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND dikreditkan ke rekening atas nama SHINHAN MONEY MARKET FUND di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND secara lengkap.

#### 12.7. PERSETUJUAN MANAJER INVESTASI

Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Manajer Investasi, setelah mempertimbangkan dengan seksama, berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian, tanpa memberitahukan alasan. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian Unit Penyertaan akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening bank atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

#### 12.8. PEMBELIAN BERKALA UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dapat melakukan pembelian atas Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND secara berkala kepada Pemegang Unit Penyertaan, dimana Pemegang Unit Penyertaan harus mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan dan menyampaikannya kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), disertai dokumen pendukung yang diperlukan sebagaimana dimuat dalam Prospektus dan formulir Pembelian Berkala.

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala secara Autodebet, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hak tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala (Autodebet) SHINHAN MONEY MARKET FUND. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala (Autodebet).

Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pembayaran Pembelian Berkala Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening SHINHAN MONEY MARKET FUND, baik pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan Manajer Investasi, rekening mana dikelola oleh Bank Kustodian, selambat-lambatnya pada tanggal sebagaimana dimuat dalam formulir Pembelian Berkala. Pemegang Unit Penyertaan dapat pula memberikan kuasa kepada bank dimana Pemegang Unit Penyertaan membuka rekening atas namanya untuk melakukan pendebitan sejumlah dana tertentu dari rekening Pemegang Unit Penyertaan (autodebet) yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam formulir Pembelian Berkala.

Dalam hal Manajer Investasi melaksanakan kegiatan pembelian Unit Penyertaan secara berkala, Manajer Investasi akan menerbitkan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sehingga pembelian Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND secara berkala yang pertama kali. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara

berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal Pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah nilai pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala. Dengan menandatangani formulir Pembelian Berkala Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu menyampaikan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan untuk setiap pembelian Unit Penyertaan dalam jumlah dan jangka waktu yang dimuat dalam formulir Pembelian Berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala (Autodebet) yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND secara berkala berikutnya.

Selama jangka waktu Pembelian Berkala yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam formulir Pembelian Berkala, Pemegang Unit Penyertaan dimungkinkan untuk melakukan perubahan nilai Pembelian Berkala, dengan cara menyampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), formulir perubahan Pembelian Berkala yang telah ditandatangani, berikut dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam formulir perubahan Pembelian Berkala. Perubahan Pembelian Berkala tersebut terhitung sejak diterimanya formulir perubahan Pembelian Berkala berikut dokumen pendukungnya secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### 12.9. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Tidak ada biaya pembelian (*subscription fee*) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND.

#### 12.10. SUMBER DANA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND sebagaimana dimaksud pada angka 12.6 Prospektus ini hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND.

Dalam hal pembelaan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XIII  
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

13.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Para Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND yang dimilikinya pada Hari Bursa dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

13.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani dan kemudian ditujukan kepada Manajer Investasi yang disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam KIK, Prospektus, formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi. Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

13.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah senilai Rp. 100.000, - (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan.

Manajer Investasi tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

#### 13.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND pada satu Hari Bursa. Jumlah tersebut termasuk juga pengalihan Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali dan pengalihan Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali tersebut oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut di atas. Penjualan Kembali Unit Penyertaan dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

#### 13.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening bank atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diterimanya secara lengkap (*in complete application*) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### 13.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### 13.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi (termasuk melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi) atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi (termasuk melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi) atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi, jika Penjualan Kembali tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### 13.8. BIAJA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Tidak ada biaya penjualan kembali (*redemption fee*) pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND yang dimilikinya.

#### 13.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio SHINHAN MONEY MARKET FUND diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek SHINHAN MONEY MARKET FUND dibursa efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat / kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya; atau
- (iv) Terdapat hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak setelah mendapat persetujuan OJK.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan penjualan kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

#### 13.10. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi TERpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan.

BAB XIV  
TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

14.1. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama, kecuali reksa dana terproteksi.

14.2. PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan aplikasi atau Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan. Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan Investasi dengan menggunakan aplikasi Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan Investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi dari SHINHAN MONEY MARKET FUND ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi yang sama dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke SHINHAN MONEY MARKET FUND diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan pembelian Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dari media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank

Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan-investasi tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dari media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan-investasi tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa sejak tanggal permohonan pengalihan Unit Penyertaan disetujui oleh Manajer Investasi.

#### 14.4. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi. Jumlah tersebut termasuk juga Penjualan Kembali Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan pengalihan Unit Penyertaan dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut diatas. Pengalihan Unit Penyertaan dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

#### 14.5. BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Tidak ada biaya pengalihan investasi (*switching fee*) pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola Manajer Investasi yang sama.

#### 14.6. BATAS MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pengalihan investasi yang ditetapkan.

Manajer Investasi tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pengalihan investasi di atas.

#### 14.7. PEMBAYARAN PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaannya telah lengkap dan diterima baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada), akan dipindahbukukan/ ditransfer oleh Bank Kustodian ke rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaan yang telah lengkap tersebut oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Semua biaya bank, pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran dana pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut merupakan tanggung jawab dari Pemegang Unit Penyertaan.

#### 14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan.

BAB XV  
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

15.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme pembelian, penjualan kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND sebagaimana dimaksud pada butir 15.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola SHINHAN MONEY MARKET FUND atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 15.1 di atas.

BAB XVI  
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI


- 16.1. SHINHAN MONEY MARKET FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- a. Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, SHINHAN MONEY MARKET FUND yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
  - b. Dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND kurang dari 10 (sepuluh) pihak selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
  - c. Dalam hal SHINHAN MONEY MARKET FUND diperintahkan untuk dibubarkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
  - d. Dalam hal total Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
  - e. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SHINHAN MONEY MARKET FUND.
- 16.2. Dalam hal SHINHAN MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1. huruf a diatas, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran SHINHAN MONEY MARKET FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a Prospektus ini;
  - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proposional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a Prospektus ini; dan
  - c. membubarkan SHINHAN MONEY MARKET FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a Prospektus ini, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran SHINHAN MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SHINHAN MONEY MARKET FUND dibubarkan disertai dengan :
    - i. akta pembubaran SHINHAN MONEY MARKET FUND dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
    - ii. laporan keuangan pembubaran SHINHAN MONEY MARKET FUND yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jika SHINHAN MONEY MARKET FUND telah memiliki dana kelolaan;
- 16.3. Dalam hal SHINHAN MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf b diatas, maka Manajer Investasi wajib:
- a. mengumumkan rencana pembubaran SHINHAN MONEY MARKET FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND;
  - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran SHINHAN MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SHINHAN MONEY MARKET FUND dengan dokumen sebagai berikut:

1. pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di OJK;
  2. laporan keuangan pembubaran SHINHAN MONEY MARKET FUND yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK; dan
  3. akta pembubaran SHINHAN MONEY MARKET FUND dari notaris yang terdaftar di OJK;
- 16.4. Dalam hal SHINHAN MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c diatas, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SHINHAN MONEY MARKET FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SHINHAN MONEY MARKET FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf c Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND;
  - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf c Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran SHINHAN MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
    1. pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di OJK;
    2. laporan keuangan pembubaran SHINHAN MONEY MARKET FUND yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK; dan
    3. akta pembubaran SHINHAN MONEY MARKET FUND dari notaris yang terdaftar di OJK;
- 16.5. Dalam hal SHINHAN MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf d diatas, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SHINHAN MONEY MARKET FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
    - i. kesepakatan pembubaran dan likuidasi SHINHAN MONEY MARKET FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan
    - ii. kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran SHINHAN MONEY MARKET FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND;
  - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran SHINHAN MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran SHINHAN MONEY MARKET FUND disertai dengan dokumen sebagai berikut:
    1. pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di OJK;
    2. laporan keuangan pembubaran SHINHAN MONEY MARKET FUND yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK; dan
    3. akta pembubaran SHINHAN MONEY MARKET FUND dari notaris yang terdaftar di OJK;
- 16.6. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SHINHAN MONEY MARKET FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.


- 16.7. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi SHINHAN MONEY MARKET FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali.
- 16.8. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
  - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
  - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak dapat diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 16.9. Dalam hal SHINHAN MONEY MARKET FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SHINHAN MONEY MARKET FUND termasuk biaya konsultan hukum, akuntan dan notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- 16.10. Dalam hal SHINHAN MONEY MARKET FUND dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi di bawah pengawasan akuntan yang terdaftar di OJK.
- 16.11. Manajer Investasi wajib menunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.
- 16.12. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak Investasi Kolektif SHINHAN MONEY MARKET FUND sebagai akibat pembubaran SHINHAN MONEY MARKET FUND.
- 16.13. Dalam hal OJK menunjuk Bank Kustodian untuk melakukan pembubaran dikarenakan Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha dan tidak terdapat Manajer Investasi pengganti, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi SHINHAN MONEY MARKET FUND dengan pemberitahuan kepada OJK.
- 16.14. Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi SHINHAN MONEY MARKET FUND sebagaimana dimaksud dalam butir 16.13 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya konsultan hukum, akuntan, dan notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada SHINHAN MONEY MARKET FUND.

BAB XVII  
 SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI SERTA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN  
 SHINHAN MONEY MARKET FUND


17.1 SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI MANAJER INVESTASI




17.2 SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA




17.3 SKEMA PENJUALAN KEMBALI MELALUI MANAJER INVESTASI




17.4 SKEMA PENJUALAN KEMBALI MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA



17.5. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI MELALUI MANAJER INVESTASI



17.6. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA



BAB XVIII  
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2 dibawah ini.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan butir 18.1. diatas tentang Pengaduan, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alamat Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada BAB XIX (Penyelesaian Sengketa).

18.4. PELAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

BAB XIX  
PENYELESAIAN SENGKETA

- 19.1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat termasuk pelaksanaannya termasuk tentang keabsahan Kontrak Investasi Kolektif SHINHAN MONEY MARKET FUND (“Perselisihan”), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender (“Masa Tenggang”) sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya Perselisihan tersebut.
- 19.2. Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dengan ketentuan tersebut di atas, maka syarat arbitrase berlaku dan Perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara tuntas melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya.
- 19.3. Proses Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
  - b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
  - c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
  - d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
  - e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
  - f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Para Pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
  - g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
  - h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan
  - i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX  
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN  
FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Informasi, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta para Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

MANAJER INVESTASI

**DEMINA CAPITAL**  
ASSET MANAGEMENT  
PT DEMINA CAPITAL ASSET MANAGEMENT

Equity Tower Lt. 50 Unit C  
Sudirman Central Business District  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53  
Jakarta Selatan 12190  
Telp. (62-21) 3952 5500  
Faks. (62-21) 3952 5501  
[www.dcasset.co.id](http://www.dcasset.co.id)

BANK KUSTODIAN



PT BANK CENTRAL ASIA

Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8 Lt. 6  
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan  
Jakarta Utara 14440  
Telepon : (021) 235-88665  
Faksimili: (021) 660 1823 / 660 1824  
[www.bca.co.id](http://www.bca.co.id)